

ARTIKEL JURNAL ILMIAH

**EFEKTIVITAS ASESMEN TERPADU DALAM MENTUKAN
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
DI BNN KOTA PALANGKA RAYA**



OLEH:

**NAMA : JUDIUS SYAHPALA SIDAURUK
NIM : 223020601191**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Judius Syahpala Sidauruk
NIM : 223020601191
Bidang : Pidana
Judul Proposal : Efektivitas Asesmen Terpadu Dalam Menentukan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

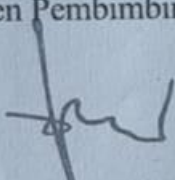
Disetujui

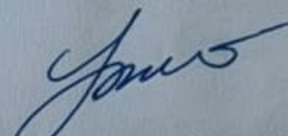
Palangka Raya, 18 mei 2026

Menyetujui

Dosen Pembimbing

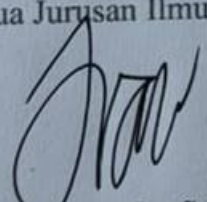
Pembimbing Pendamping


Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
NIP. 198303082009121005


Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.
NIP. 198707242019031010

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Ivans Januاردy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

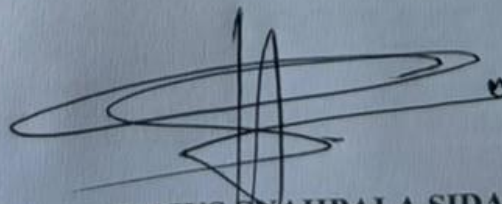
Nama : Judius Syahpala Sidauruk
NIM : 223020601191
Tempat/Tanggal Lahir : Buai Madang, 23 februari 2002
Bidang : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya atas karya ilmiah saya yang berjudul *"Efektifitas Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Menentukan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di BNN Kota Palangka Raya"* untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya
Pada tanggal: 20 Agustus
2026

Yang menyatakan,



JUDIUS SYAHPALA SIDAURUK
NIM.223020601191

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Judius Syahpala Sidauruk
NIM : 223020601191
Tempat/Tanggal Lahir : Buai Madang, 23 feb 2002
Bidang : Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel saya yang berjudul: ***"Efektifitas Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Menentukan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di BNN Kota Palangka Raya"*** merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir Artikel Ilmiah ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya Pada
Pada tanggal: 20 agustus
2026
Yang menyatakan,



JUDIUS SYAHPALA SIDAURUK
NIM.223020601142

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Jurnal/Artikel dengan judul ***“Efektivitas Asesmen Terpadu Dalam Menentukan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya”***. Jurnal/Artikel merupakan suatu rancangan penelitian yang kemudian akan diseminarkan dan dipresentasikan di depan Dosen penguji yang akan dinyatakan sebagai penelitian untuk Penulis. Pada penyusunan Jurnal/Artikel ini penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, nasihat, masukan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, khususnya Dosen Pembimbing. Oleh, karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus penulis ucapkan Terima Kasih banyak dari hati yang paling dalam kepada kedua orang tua wali penulis tercinta Bapak Prof. Dr. Suandi Sidauruk, M.P.d., dan Ibu Dra. Ruli Meiliawati, M.P.d. Terima Kasih selalu memberikan semangat dan motivasi, baik dukungan moral maupun materi kepada penulis selama menempuh perkuliaha.;
2. Ibu Dr. Thea Farina, S.H.,M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
3. Bapak Aristoteles, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
4. Bapak Andika Wijaya, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Tahasak Sahay, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;

6. Bapak Ivans Januardy, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
7. Ibu Ariani Yestati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang selalu memberi bimbingan dan arahan terhadap perkembangan akademik penulis;
8. Bapak Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Jurnal/Artikel ini yang telah memberikan arahan, waktu, gagasan, maupun saran-saran terbaik yang membangun baik dalam penyusunan Jurnal/Artikel ini;
9. Bapak Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis yang juga telah memberikan arahan, waktu, gagasan, kritik maupun saran yang berguna untuk penulis dalam menentukan arah penulisan Jurnal/Artikel ini;
10. Ibu Vicka Prama Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen penguji dalam Seminar Jurnal/Artikel penulis yang telah memberikan gagasan, kritik maupun saran yang berguna untuk Artikel/Jurnal ini;
11. Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya maupun mentor penulis yang sangat banyak membantu penulis dalam penulisan Jurnal/Artikel ini dan memberikan masukan, bantuan. ilmu yang semoga kelak dapat bermanfaat bagi penulis di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;
12. Tidak lupa juga penulis ucapkan Terima Kasih kepada Sudara Kandung dan teman-teman terdekat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, terima kasih karena selalu bersama dan memberikan dukungan kepada penulis, terutama di saat-saat sulit selama proses penulisan tugas akhir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
13. Untuk diri penulis sendiri Terima Kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima Kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. *“Percaya pada diri sendiri dan jangan banyak berharap pada orang lain”* sepenggal kiasan yang nyata di alami penulis;

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

No.18.05.08/S.Ket/JHLG/V/2026

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki
Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wulandari.

Institusi : Universitas Palangkaraya

Judul Naskah : *"Efektivitas Asesmen Terpadu Dalam Mentukan
Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota
Palangka Raya."*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 7 Nomor 7 (2026).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Juni 2026

Direktur Utama
CV Rewang Rencang



Rewang Rencang
Ivan Drago, S.H.

Supervisor Jurnal Hukum
Lex Generalis



Fazal Akmal M., S.H., M.H.

**EFEKTIVITAS ASESMEN TERPADU DALAM MENENTUKAN
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BNN KOTA
PALANGKA RAYA**

***THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED ASSESSMENT IN
DETERMINING REHABILITATION FOR NARCOTICS ABUSERS AT THE
PALANGKA RAYA MUNICIPAL NATIONAL NARCOTICS AGENCY (BNN)***

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan

Vicka Prama Wulandari

Universitas Palangkaraya

Korespondensi Penulis : Judius23@gmail.com, kikikristanto@law.upr.ac.id,
rizkisetiyobowo@law.upr.ac.id, vickapramawulandari@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sidauruk, Judius Syahpala, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wulandari. *Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam menentukan kelayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di BNN Kota Palangka Raya, serta mengidentifikasi strategi dalam mengatasi berbagai hambatan operasional di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terdapat 124 klien yang menjalani rehabilitasi narkotika. Asesmen dilakukan melalui pemeriksaan medis dan analisis hukum untuk menentukan status pelaku dan mendukung pendekatan *restorative justice*. Meskipun terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, fasilitas dan koordinasi antarinstansi, BNN Kota Palangka Raya terus melakukan upaya perbaikan melalui kerja sama lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi komunikasi.

Kata Kunci: Asesmen Terpadu, BNN Kota Palangka Raya, Narkotika, Rehabilitasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Integrated Assessment implementation in determining the eligibility for rehabilitation of drug abusers at the Palangka Raya City National Narcotics Agency (BNN), as well as to identify strategies to overcome various operational obstacles in the field. The research method used is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. The results indicate that during 2024, 124 clients underwent drug rehabilitation. The assessment was conducted through medical examinations and legal analysis to determine the offender's status and support a restorative justice approach.

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman.¹ Penyalahgunaan narkotika telah menyebabkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk nilai, norma, pengetahuan, status dan peran sosial.² Narkotika memiliki tingkat ketergantungan yang sangat kuat. Selain itu, narkotika juga mempunyai kemampuan toleransi atau penyesuaian yang tinggi serta dapat menimbulkan kebiasaan penggunaan yang sulit dihentikan.³ Ketergantungan narkotika merupakan suatu kondisi yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika, yang ditandai dengan meningkatnya toleransi terhadap zat sehingga dosis penggunaan terus bertambah, serta munculnya gejala putus zat (withdrawal syndrome) ketika pemakaian dihentikan.⁴

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1), Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵ Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.⁶ Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi darurat narkotika,

¹ Sylvia Alaydarani, *Implementasi Asesmen Terpadu sebagai Wujud Pemenuhan Hak bagi Pecandu Narkotika Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2024.

² Sri Suryawati, Derajad S. Widhyharto dan Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkotika*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, p.4.

³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi/Erlangga, Jakarta, 2013, p.11.

⁴ Yappi Manafe, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011, p.15.

⁵ Dwi Mika Elencia Sirait dan Ojak Nainggolan, *Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Anak Pengedar Narkotika di Kota Medan*, Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, Vol.2, No.1 (2025), p.15.

⁶ Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.10, No.2 (2015), p.153-159.

dengan jumlah korban meninggal akibat penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 40 hingga 50 orang setiap hari.⁷

Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 273.523.615 jiwa, tentu menjadi wilayah potensial penyalahgunaan narkoba.⁸ Narkoba menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa yang menysar segala aspek kehidupan dan usia. Kerusakan yang ditimbulkan oleh narkoba tidak hanya sebatas terjadi pada diri pengguna narkoba (merusak kesehatan baik jasmani maupun emosi dan emosional) tetapi juga merusak tatanan kehidupan masyarakat.⁹ Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial dan kesehatan yang kompleks serta terus berkembang di Indonesia, dengan dampak luas terhadap kesehatan individu, keamanan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.¹⁰ Masalah ini tidak hanya mengancam stabilitas nasional, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah.

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkoba seperti halnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54 hingga 58, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Kepala BNN, Kepala Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kapolri, Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan Nomor 1/PB/MA/III/2014, Nomor 7 Tahun 2014, Nomor 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor Per-01/J.A/III/2014, Nomor Perkapolri Nomor 12 Tahun 2014, Nomor 4 Tahun 2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba,

⁷ Yuni Wulandari, *Peningkatan Efektivitas Assessment Terpadu dalam Mendukung Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di BNN Kabupaten Garut*, Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol.5, No.1 (2025), p.57.

⁸ Alfian Nur Rahman dan Francisca Winarni, *Efektivitas Program Kampung KB sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*, Journal of Public Policy and Administration Research, Vol.1, No.2 (2023), p.2.

⁹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.32.

¹⁰ Syarifah Abqariyyah Azka dan Nurmasari, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Pekanbaru*, Journal of Public Administration Review, Vol.2, No.1 (2025), p.259.

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wulandari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹ Selain itu, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.¹²

BNN di Kota Palangka Raya, dalam melaksanakan asesmen terpadu mengalami kendala seperti jarak antara 3 Polres daerah dengan BNN Kota Palangka Raya, lama waktu pemeriksaan, anggaran yang terbatas dan sarana prasarana yang terbatas. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas asesmen, sehingga mengakibatkan penanganannya kurang maksimal terhadap penyalahguna.¹³

Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Tindak pidana narkotika merupakan aktivitas melawan hukum yang bersifat lintas negara serta melibatkan jaringan terorganisasi yang beroperasi di berbagai wilayah internasional.¹⁴ Di Kota Palangka Raya, kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2024, BNNP Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 124 klien yang menjalani rehabilitasi narkoba. Adapun dari jumlah tersebut, 106 orang (85%) menjalani rawat jalan,

¹¹ Aldrin M. P. Hutabarat dkk., *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu*, Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputy Bidang Pemberantasan BNN, Jakarta, 2023, p.6.

¹² Maria Febriana, Jesicha Yenny Susanty Mamangkey dan Mohammad Haris Yusuf Albar, *Legal Efforts for Rehabilitation of Narcotics Crimes Against Narcotics Addicts in Indonesia*, Journal of Law, Politic and Humanities, Vol.5, No.6 (2025), p.4285.

¹³ Wawancara Pra-Penelitian dengan Penyidik BNN dan Kasubbag Umum BNN Kota Palangka Raya, *Efektivitas Asesmen*, Palangka Raya, 12 Maret 2026.

¹⁴ Rohman Hakim, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.4, No.2 (2023), p.279.

sebanyak 12 orang dirujuk dan 6 orang menjalani rawat inap. Mayoritas klien adalah laki-laki, dengan jenis narkoba yang paling banyak digunakan yaitu sabu.¹⁵

BNN RI meresmikan Gedung Rehabilitasi Wira Satya di Palangka Raya sebagai fasilitas rehabilitasi rawat inap bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah.¹⁶ Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang dapat diancam dengan pidana penjara. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban yang harus direhabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkoba oleh BNN Kota Palangka Raya.

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Efektivitas hukum merupakan indikator sejauh mana suatu norma hukum mampu diimplementasikan secara nyata sehingga mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang.¹⁷ Keberhasilan tersebut tidak hanya dipandang dari satu sisi, melainkan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan interaksi antara substansi aturan dengan dinamika sosial yang ada di lapangan.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain, taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, serta berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum,

¹⁵ ProKalteng.co, *BNNP Kalteng Rehabilitasi 124 Klien Sepanjang 2024, Termuda Umur 14 Tahun*, diakses dari <https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/pro-kalteng/23/12/2024/bnnp-kalteng-rehabilitasi-124-klien-sepanjang-2024-termuda-umur-14-tahun/>, diakses pada 29 Mei 2026.

¹⁶ ANTARA News Kalimantan Tengah, *BNNP Kalteng Rehabilitasi Pecandu Narkoba Sebanyak 2.816 Orang Sejak 2016-2022*, diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/613524/bnnp-kalteng-rehabilitasi-pecandu-narkoba-sebanyak-2816-orang-sejak-2016-2022?>, diakses pada 29 Mei 2026.

¹⁷ Lalu M. Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol.5, No.1 (2022), p.115.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, p.115.

yaitu mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁹

Teori efektivitas hukum berfungsi sebagai instrumen analitis untuk membedah dinamika keberhasilan maupun hambatan dalam pengimplementasian norma hukum di masyarakat. Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto, telah meletakkan fondasi teoretis yang mengaitkan hukum dengan faktor-faktor eksternal yang memengaruhinya.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²¹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Rehabilitasi dimaknai sebagai suatu proses pemulihan komprehensif yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi subjek pada keadaan semula.²² Rehabilitasi yang dilakukan secara berkelanjutan bagi korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika dimulai dari tahap rehabilitasi medis yang bertujuan memulihkan kondisi fisik serta kesehatan psikis atau mental melalui pelayanan kesehatan dan terapi medis maupun psikiatris. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan ditutup dengan program pascarehabilitasi.²³ Upaya ini menitikberatkan pada perbaikan fungsi-fungsi yang sebelumnya mengalami kerusakan atau penurunan kualitas akibat faktor tertentu, agar subjek tersebut

¹⁹ *Ibid.*, 2007, p.116.

²⁰ Fira Saputri Yanuari dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, *Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, *Padjadjaran Law Review*, Vol.8, No.2 (2020), p.27.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, p.1.

²² Qomariyatus Sholihah, *Op.Cit.*.

²³ Darmawati dan Asriadi Zainuddin, *Meminimalisir Kecanduan melalui Konsep Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*, *Jurnal Restorative Justice*, Vol.6, No.2 (2022), p.174.

dapat kembali beroperasi secara optimal sebagaimana mestinya.²⁴ Adapun jenis-jenis rehabilitasi ada dua menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.²⁵ Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.²⁶

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial penyalahguna narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.²⁷

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika yang berupa pembinaan atau pengobatan para pengguna narkotika.²⁸

²⁴ Wahyu Safriza, dkk., *Kajian Yuridis Alasan Niet Ontvankelijke Verklaard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn*, Lex Justitia Journal, Vol.4, No.1 (2022).

²⁵ Irsal dan Susi Delmiati, *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.2, No.2 (2023), p.68.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 1 angka 16 UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

²⁷ Raras Shindi Wahyunintyas, *Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda*, E-Journal Sosiatri-Sosiologi, Vol.11, No.1 (2023), p.291-303.

²⁸ Hendica Alfredo Sidauruk dan Rizki Asmandi Ali Sihotang, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Diktum (Jurnal Ilmu Hukum), Vol.2, No.3 (2023), p.1.

Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Peraturan perundang undangan istilah yang digunakan yakni tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan.³⁰

Definisi tentang asesmen dalam peraturan bersama tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan secara harfiah asesmen berasal dari kata “*To assess*” yang berarti menaksir. Sifat atau cara kerja asesmen menjadi komprehensif Artinya asesmen bekerja secara utuh dan menyeluruh. Menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Sundari dikemukakan pengertian asesmen sebagai berikut:³¹

1. Wallace & Longlin (1979) bahwa asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan dan pembelajaran;
2. Rosenberg (1982) Assesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak;
3. Robert M. Smith (2002) “Assessment adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran.

²⁹ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2 (2020), p.166.

³⁰ Wilson Bugner F. Pasaribu, *Analisis Hukum Penerapan Asesmen terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, p.54.

³¹ R Ari Sulistiawan, *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, p.46.

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang baik dengan wawancara yang bersifat *motivational interviewing* agar yang bersangkutan merasa tidak seperti diinterogasi, analisa medis, psikososial.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, mengatur bahwa, tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

1. Menganalisa apakah tersangka terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika
2. Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a).

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, mengatur bahwa, tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

1. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
2. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika”.

Selanjutnya, tim asesmen terpadu yang telah dibentuk mempunyai beberapa kewenangan, yaitu:

1. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika;

2. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara;
3. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu pertama penelitian oleh Destalia Kristiani (2017) yang berjudul “Asesmen Terpadu Untuk Menentukan Tindakan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri)”, menunjukkan bahwa hasil asesmen terpadu menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi.³² Penelitian yang kedua oleh Rama Manggala Utama Putra (2017) berjudul “Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika”, menunjukkan bahwa asesmen terpadu menjadi instrumen penting dalam menentukan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Akan tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum secara umum dan belum secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaannya di BNN Kota Palangka Raya.³³

Penelitian yang ketiga oleh Kalvari Yan Situmorang (2022) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika”, menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu masih mengalami hambatan dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan masyarakat.³⁴ Penelitian yang keempat oleh Syifa Maharani (2025) berjudul “Penggunaan Hasil Asesmen Terpadu dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika di Provinsi Lampung”, menunjukkan asesmen terpadu berperan penting dalam menentukan bentuk intervensi dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.³⁵

³² Destalia Kristiani, *Asesmen Terpadu untuk Menentukan Tindakan Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

³³ Rama Manggala Utama Putra, *Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Tesis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

³⁴ Kalvari Yan Situmorang, *Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.

³⁵ Syifa Maharani, *Penggunaan Hasil Asesmen Terpadu dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika di Provinsi Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2025.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa penelitian tentang asesmen terpadu lebih banyak membahas peran asesmen dalam rehabilitasi dan penanganan kasus narkoba. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya beserta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Urgensi penelitian ini terletak pada pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya yang masih menghadapi beberapa kendala. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses penentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 disebutkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan.³⁶

1. Asesmen dilakukan oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari Tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog bertugas melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.³⁷
2. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.³⁸
3. Untuk penanganan tersangka anak melibatkan balai pemasyarakatan.³⁹

Anggota tim asesmen terpadu ini diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ditetapkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional.⁴⁰ Asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang diketuai oleh Badan Narkotika Nasional atas permintaan dari penyidik, jadi Badan Narkotika Nasional sebagai yang menaungi Tim Asesmen

³⁶ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

³⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Tim Asesmen Terpadu*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2023, p.14-15.

³⁸ *Ibid.*, p.15.

³⁹ Irabiah, dkk., *Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penanganan Anak Pelaku Pidana di Kabupaten Kolaka*, Jurnal Administrator: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.7, No.2 (2025), p.93.

⁴⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Tim Asesmen Terpadu*, *Op.Cit.*, p.13.

Terpadu Untuk Melaksanakan Asesmen memiliki peran pasif yaitu menunggu permohonan dari penyidik dan tidak bisa melakukan asesmen tanpa permohonan dari penyidik.⁴¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahgunaan narkotika untuk penentuan rehabilitasi oleh BNN kota Palangka Raya?
2. Bagaimana upaya BNN Kota Palangka Raya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Asesmen Terpadu tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, empiris yaitu pendekatan yang meneliti ketentuan hukum positif serta penerapannya dalam praktik di lapangan.⁴² Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari undang-undang yang berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan narkotika.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung di kantor BNN Kota Palangka Raya untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan bertanya langsung kepada (Bapak Erick Saputra Magat & I Kadek Sutapa 2026) selaku penyidik dan Kepala Sub Bagian umum BNN Kota Palangka Raya, Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen kantor BNN Kota Palangka Raya valid yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahgunaan narkotika untuk penentuan rehabilitasi oleh BNN Kota Palangka Raya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika dalam penentuan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya. Selain itu,

⁴¹ *Ibid.*, p.29.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, p.51.

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Penentuan Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

Pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi karena berhasil menggabungkan parameter medis melalui instrumen Addiction Severity Index (ASI) dengan analisis hukum secara komprehensif. Sinergi antara aspek medis dan hukum ini memungkinkan tim asesmen membedakan secara akurat korban penyalahgunaan yang layak mendapatkan rehabilitasi dengan pelaku jaringan peredaran gelap yang harus diproses secara pidana. Efektivitas tersebut tercermin tidak hanya dari ketepatan hasil asesmen, tetapi juga dari kecepatan penerbitan rekomendasi rehabilitasi yang maksimal enam hari, sehingga mendukung prinsip *restorative justice* sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyalahguna. Keberhasilan ini semakin diperkuat oleh profesionalisme penegak hukum yang menempatkan data ilmiah sebagai dasar utama pengambilan keputusan, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan demikian, asesmen terpadu berfungsi bukan hanya sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai instrumen substantif yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas penanganan kasus narkotika. Asesmen terpadu dalam penentuan rehabilitasi penyalahguna narkotika merupakan mekanisme yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur penegak hukum dan tenaga medis untuk menentukan status seseorang sebagai penyalahguna narkotika. TAT memiliki peran dalam menilai secara menyeluruh kondisi pelaku, baik dari aspek hukum maupun kondisi kesehatan dan tingkat ketergantungan narkotika, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memastikan apakah seseorang lebih tepat direhabilitasi atau diproses

melalui jalur pidana.⁴³ Hasil asesmen kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan penting bagi jaksa dan hakim dalam menentukan penanganan perkara narkotika, terutama dalam pemberian rehabilitasi.⁴⁴ Selain itu, asesmen terpadu juga menjadi bagian dari upaya penerapan pendekatan *restorative justice*, yaitu mengutamakan pemulihan bagi penyalahguna narkotika dibandingkan pemidanaan penjara.⁴⁵ Namun koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam TAT yang belum optimal, dapat memengaruhi konsistensi hasil asesmen.⁴⁶ Sehingga dengan demikian, asesmen terpadu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai dasar penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan penyalahguna narkotika.⁴⁷

Ketepatan waktu penerbitan rekomendasi rehabilitasi, yang maksimal enam hari sejak asesmen dilakukan, menjadi salah satu indikator keberhasilan paling penting dalam pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya. Pencapaian batas waktu tersebut mencerminkan komitmen terhadap efisiensi proses hukum sekaligus memberikan kepastian bagi penyalahguna narkotika. Kecepatan penerbitan rekomendasi tidak hanya menunjukkan efektivitas administratif, tetapi juga memperkuat prinsip *restorative justice*, karena penyalahguna segera diarahkan pada jalur rehabilitasi tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang dan berlarut-larut. Dengan demikian, ketepatan waktu menjadi bukti nyata bahwa asesmen terpadu berfungsi sebagai instrumen yang mampu

⁴³ Haposan Sahala Raja Sinaga, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (2021).

⁴⁴ Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, *Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkotika*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

⁴⁵ Arya Salwa dan Rasji, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁴⁶ Muhammad Putra Syawal Al Mahdi dan Boedi Prasetyo, *Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁴⁷ Immanuel Simanjuntak, dkk., *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan pemulihan korban, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih humanis dan responsif.

Hasil dari penelitian yang berlangsung di lokasi penelitian yang di tetapkan oleh penelitian ini yaitu pada Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya telah melakukan wawancara dengan pihak BNN Kota Palangka Raya bersama Bapak Erick Saputra Magat selaku penyidik BNN, Bapak I Kadek Satupa S.Kep selaku Kasubbag Umum BBN Kota Palangka Raya dan ibu dr.Nadya Normalia serta Meilina Astuti S.Psi., Psikolog dari tim medis untuk Tim Asesmen Terpadu, mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang yang terafiliasi dengan narkoba, maka penyidik Kepolisian akan memberikan berkas permohonan Asesmen Terpadu kepada ketua Tim Asesmen yang menangani perkara Tindak pidana Narkoba. Pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkoba menjadi salah satu wujud perhatian dalam upaya penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.⁴⁸ Pengajuan permohonan asesmen terpadu oleh penyidik kepada Ketua TAT dilakukan selama masa penangkapan, dengan batas waktu maksimal 3 x 24 jam sejak diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan oleh penyidik serta wajib dilampiri dokumen pendukung seperti surat permohonan Asesmen Terpadu, identitas tersangka, berkas berita acara pemeriksaan, surat perintah penangkapan, surat perintah penyitaan barang bukti, berita acara penyitaan barang bukti dan surat keterangan hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan milik Pemerintah dalam jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah penangkapan dengan kriteria:

- a. Hasil pemeriksaan urine positif atau negatif apabila berat barang bukti kurang dari SEMA.

⁴⁸ David Marpaung, Tatok Sudjiarto dan Armunanto Hutahaean, *Mekanisme Asesmen Terpadu terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.4, No.2 (2023), p.893.

- b. Hasil pemeriksaan urine positif apabila berat barang bukti lebih dari SEMA.

Hasil pemeriksaan serta kajian yang dilakukan oleh tim hukum dan tim medis dijadikan dasar pertimbangan bagi TAT dalam menetapkan apakah seseorang termasuk penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika.⁴⁹ Dalam perspektif kesehatan, penyalah guna narkotika dipandang sebagai individu yang mengalami ketergantungan kronis sehingga memerlukan proses rehabilitasi untuk pemulihan, sedangkan dari sudut pandang hukum, penyalah guna dianggap sebagai pelaku tindak pidana.⁵⁰

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan surat permohonan Asesmen Terpadu dari Jaksa Penuntut Umum kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu, surat hasil pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dakwaan, surat penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan dan resume berkas perkara. Dalam hal adanya permohonan Asesmen Terpadu oleh Hakim untuk Kepentingan Persidangan, maka Hakim dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT, lalu berkas pengajuan permohonan Asesmen Terpadu diverifikasi oleh tim sekretariat TAT dengan melakukan cek list pada formulir registrasi klien TAT, namun apabila berkas yang di perlukan tidak lengkap, maka Tim sekretariat TAT akan menyampaikan surat penolakan permohonan asesmen terpadu kepada pemohon jika permohonannya ditolak. Dalam hal permohonan Asesmen Terpadu disetujui, Asesmen Terpadu akan melaksanakan tahap awal yaitu asesmen medis dengan 4 tahap:

- a. *Addiction Severity Index* (ASI) ialah alat wawancara untuk menilai tingkat keparahan masalah adiksi melalui enam aspek utama yaitu

⁴⁹ Febri Handayani dan Lysa Angrayni, *Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.24, No.1 (2024), p.73.

⁵⁰ Wahyu Hariyadi dan Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.2 (2021), p.377.

kesehatan medis, pekerjaan dan dukungan, penggunaan zat/alkohol, status hukum, kondisi keluarga/sosial, serta keadaan psikiatri.⁵¹

- b. Prosedur asesmen terpadu bagi penyalahguna narkoba mencakup pemeriksaan fisik komprehensif yang meliputi pemantauan tanda vital, evaluasi gejala intoksikasi atau sakau, serta inspeksi menyeluruh terhadap kondisi organ tubuh mulai dari sistem saraf hingga fungsi kardiovaskular dan pernapasan. Seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dalam proses pemulihan kondisi fisik secara menyeluruh agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.⁵²
- c. Pemeriksaan dan diagnosis ditentukan sesuai kode PPDGJ III/ICD-10, mencakup gangguan akibat alkohol, narkoba, tembakau, pelarut dan zat psikoaktif lain.
- d. Selanjutnya yang terakhir adalah Setelah menentukan diagnosis, Tim Medis menentukan rencana terapi dan rehabilitasi yang paling tepat untuk Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba disesuaikan dengan tingkat kecanduan penggunaan jenis Narkoba yang dikonsumsi. Rencana terapi dan rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkoba ditetapkan berdasarkan hasil asesmen tingkat kecanduan serta jenis narkoba yang digunakan. Bentuk rehabilitasi yang dapat diberikan meliputi, Rehabilitasi Rawat Jalan, direkomendasikan bagi klien yang memenuhi kriteria tertentu, dapat dilakukan secara luring maupun daring dan Rehabilitasi Rawat Inap, diperuntukkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang hasil asesmen terpadu menunjukkan kebutuhan perawatan intensif sesuai ketentuan teknis.⁵³

Penentuan layanan rehabilitasi dilakukan menggunakan instrumen kriteria penempatan klien. Lama program, baik rawat jalan maupun rawat

⁵¹ Anna Mahsusoh, dkk., *Analisis Perkembangan Pemulihan Ketergantungan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Instrumen Addiction Severity Index pada Layanan Rehabilitasi Yayasan PLATO*, Media Gizi Kesmas, Vol.13, No.1 (2024), p.52.

⁵² Sylvia Alaydarani, *Op.Cit.*, p.217.

⁵³ Aldrin M. P. Hutabarat, dkk., *Op.Cit.*, p.34.

inap, disesuaikan dengan kondisi individu berdasarkan asesmen dan rencana terapi yang telah ditetapkan.

Asesmen hukum dilakukan oleh Tim Hukum dengan 3 metode yaitu:

- a. Pemeriksaan dokumen dalam proses hukum kasus narkotika berfokus pada beberapa aspek penting, yaitu pencocokan identitas tersangka dengan data jaringan, riwayat keterlibatan dalam tindak pidana, jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, kronologi kejadian, hasil tes urine, serta jumlah orang yang ditangkap beserta peran masing-masing dalam perkara yang diselidiki.
- b. Wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi hasil analisis dokumen dengan pihak terkait, yaitu tersangka atau terdakwa, petugas penangkap dan pengeledah, serta penyidik bila proses penyidikan sudah berjalan. Urutan wawancara perlu diperhatikan agar informasi yang diperoleh tersusun secara kronologis. Wawancara terhadap tersangka berfungsi untuk memastikan kesesuaian data dengan berkas penyidikan, sedangkan wawancara dengan penyidik bertujuan menggali informasi mengenai jaringan peredaran narkotika melalui peta jaringan maupun penelusuran perangkat elektronik.
- c. Analisis dilakukan oleh Tim Hukum berdasarkan data hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara. Proses ini mencakup telaah penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung dan Jaksa Agung terkait penempatan penyalah guna maupun korban ke lembaga rehabilitasi. Selain itu, tim juga meneliti data dukung dari perangkat elektronik, termasuk nomor telepon tersangka, untuk memastikan keterkaitan dengan jaringan peredaran narkotika. Informasi yang diperoleh kemudian dikonfirmasi dengan keterangan penyidik dan tersangka, guna menentukan apakah ada keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap.⁵⁴ Hasil analisis ini dirangkum sebagai kesimpulan dan dibahas lebih lanjut dalam rapat kasus (*case conference*).

⁵⁴ *Ibid.*, p.38.

Selanjutnya tahap rapat pembahasan kasus atau Forum Case Conference yang memadukan analisis medis dan hukum, dituangkan dalam berita acara resmi, dipimpin oleh Ketua atau wakilnya dan menghasilkan surat rekomendasi bagi tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkoba.⁵⁵

Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu dirumuskan oleh Ketua Tim bersama Tim Hukum dan Tim Medis berdasarkan hasil rapat pembahasan kasus, ditandatangani Ketua Tim dan disampaikan kepada pemohon dengan isi rekomendasi menegaskan peran tersangka atau terdakwa sebagai penyalah guna, pecandu, korban penyalahgunaan, atau pengedar/bandar, serta penempatan mereka apakah layak direhabilitasi di lembaga BNN/mitra, ditempatkan di lapas/rutan dengan proses hukum berlanjut, atau tidak mendapat rehabilitasi, jenis dan durasi rehabilitasi ditentukan dari berita acara asesmen, dengan batas waktu penerbitan rekomendasi maksimal enam hari sejak penangkapan atau tiga hari setelah permohonan diterima sesuai petunjuk JPU maupun hakim.⁵⁶

Pelaksanaan asesmen terpadu dinilai efektif karena mampu memadukan hasil analisis medis dan hukum secara komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Efektivitas ini terlihat dari kesesuaian antara tujuan asesmen dengan hasil yang diperoleh, kualitas rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, serta manfaat nyata bagi tersangka atau terdakwa dalam menentukan penempatan yang sesuai, baik rehabilitasi maupun proses hukum berlanjut.⁵⁷ Selain itu, koordinasi antar anggota tim berjalan baik dan penerbitan rekomendasi dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan, sehingga mendukung kelancaran proses hukum dan rehabilitasi. Asesmen terpadu memberikan manfaat nyata bagi tersangka karena mampu menilai kondisi medis dan hukum secara komprehensif sehingga penempatan lebih tepat sasaran, menjadi alternatif hukuman penjara bagi pecandu atau penyalahguna yang tak terlibat jaringan,

⁵⁵ *Ibid.*, p.39.

⁵⁶ Wawancara Pra-Penelitian dengan Penyidik BNN dan Kasubbag Umum BNN Kota Palangka Raya, *Op.Cit.*.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.

serta menurunkan risiko relapse dan residivisme melalui rehabilitasi yang sesuai.⁵⁸ Efisiensi waktu dalam asesmen terpadu berarti rekomendasi diterbitkan sesuai batas yang ditetapkan, yaitu maksimal enam hari setelah penangkapan atau tiga hari setelah permohonan diterima, sehingga proses hukum maupun rehabilitasi dapat berjalan cepat, tepat dan tidak menimbulkan keterlambatan penanganan kasus.⁵⁹ Koordinasi tim dalam asesmen terpadu mencerminkan kerja sama yang efektif antara Tim Medis, Tim Hukum dan Ketua TAT dalam rapat pembahasan kasus, di mana setiap pihak menyampaikan analisisnya secara bergantian, saling melengkapi dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik mampu mempercepat proses, menjaga konsistensi keputusan, serta meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

2. Upaya BNN Kota Palangka Raya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Asesmen Terpadu

Asesmen terpadu menjadi mekanisme penting untuk menentukan apakah seseorang yang terlibat lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna yang layak direhabilitasi atau sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Aturan asesmen terpadu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika pada dasarnya wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pemulihan. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 serta Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, yang mengatur bahwa penentuan status tersebut dilakukan melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur hukum dan medis. Tim ini bertugas melakukan penilaian secara menyeluruh, baik dari sisi hukum,

⁵⁸ Nurul Huda, dkk., *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.1 (2020), p.111.

⁵⁹ Ela Bestia dan Palupi Lindiasari Samputra, *Evaluasi Kebijakan Asesmen Terpadu dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Kota Depok*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.6, No.3 (2021), p.1182.

⁶⁰ Rio Aryandi Erlangga, Darto dan Hilman Abdul Halim, *Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi*, JANE (Jurnal Administrasi Negara), Vol.14, No.2 (2023), p.707.

kondisi medis, maupun tingkat ketergantungan, yang kemudian menjadi dasar rekomendasi rehabilitasi atau proses pidana.

Dalam praktiknya, pelaksanaan asesmen terpadu terdapat adanya perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta belum seragamnya pemahaman mengenai hasil asesmen sebagai dasar penentuan rehabilitasi atau pembedaan.⁶¹

Dari sisi kebijakan penegakan hukum, pendekatan *restorative justice* menjadi arah penting dalam perkara narkoba, karena lebih mengutamakan pemulihan pelaku melalui rehabilitasi dibandingkan pembedaan semata.⁶² Penyelesaian perkara narkoba melalui *restorative justice* membutuhkan dukungan asesmen terpadu agar penanganan perkara dapat lebih berorientasi pada pemulihan.⁶³

Selain itu, program rehabilitasi narkoba yang didasarkan pada hasil asesmen terpadu dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna narkoba, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.⁶⁴ Pentingnya kejelasan status antara pengguna dan pengedar dalam penegakan hukum narkoba, agar hasil asesmen benar-benar dapat digunakan secara tepat dalam menentukan kebijakan rehabilitasi.⁶⁵

Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba membutuhkan proses asesmen yang komprehensif sehingga penanganan dan keputusan hukum yang diberikan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pelaku.⁶⁶

⁶¹ Ryan Nata Nagasha Suzena, dkk., *Analisis Hambatan Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi atau Pembedaan bagi Pengguna Narkoba: Studi Kasus di BNN Kota Surabaya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.1 (2025).

⁶² M. Khalil Ibrahim Ali, *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁶³ Ciavi Adinda Giantri Katim, *Penerapan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Luar Negeri*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁶⁴ Setri Cahyani, dkk., *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.9.

⁶⁵ Anisa, dkk., *Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba melalui Restorative Justice*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁶⁶ Pitri Pitriani, *Evaluasi Program TAT dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Garut*, COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, No.1 (2025), p.54.

Pendekatan rehabilitasi melalui asesmen terpadu dinilai lebih efektif dibandingkan pemidanaan karena mampu mendukung pemulihan penyalahguna narkotika sekaligus mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan.⁶⁷ Penekanan terhadap konsistensi prosedur tersebut bertujuan untuk mengutamakan keadilan serta persamaan di hadapan hukum bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum yang berlaku.⁶⁸

Hambatan jarak dalam pelaksanaan asesmen terpadu dapat diatasi dengan memperkuat koordinasi lintas Polres melalui pemanfaatan teknologi, seperti rapat daring dan sistem informasi terpadu, sehingga proses pembahasan kasus tidak selalu bergantung pada pertemuan tatap muka dan asesmen tetap berjalan efektif meskipun lokasi berbeda dan tidak memakan waktu yang lama.⁶⁹ Langkah tersebut penting agar proses asesmen tidak selalu bergantung pada pertemuan tatap muka sehingga pembahasan kasus tetap dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien. Penelitian mengenai tantangan asesmen terpadu menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan asesmen, sehingga diperlukan penguatan sinergi kelembagaan melalui sistem komunikasi yang terintegrasi.⁷⁰

Hambatan anggaran dalam pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya, sebagaimana diakui oleh penyidik, menjadi faktor yang cukup mengganggu karena keterbatasan dana berdampak pada kelancaran pemeriksaan, koordinasi antar-Polres, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, strategi yang dapat dilakukan adalah mengajukan dukungan dana tambahan kepada pemerintah daerah

⁶⁷ Satria Bimantoro, Dona Raisa Monica dan Sri Risk, *Implementation of Integrated Assessment as a Measure to Anticipate Overcapacity in Correctional Institutions*, *Progressive Law Review*, Vol.6, No.2 (2024), p.195.

⁶⁸ Tofik Yanuar Chandra, *The Role of Integrated Assessment Teams in Narcotic Abuse Rehabilitation*, *Research Horizon*, Vol.1, No.6 (2021), p.1.

⁶⁹ Sri Endah Wahyuningsih, Nasruddin dan H. R. Mahmutarom, *The Urgency of Implementing Assessment of Narcotics Users in Indonesia*, *International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics*, Vol.4, No.1 (2023), p.67.

⁷⁰ Bagus Satrio Wibowo, Zainal Asikin dan Amirudin, *Application of Integrated Assessment in Law Enforcement against Narcotics Abusers*, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.8, No.4 (2021), p.422.

maupun pusat, sekaligus menjalin kerja sama dengan instansi mitra agar sumber daya dapat dibagi dan dimanfaatkan bersama. Penelitian mengenai kesiapan rehabilitasi penyalahguna narkoba dari perspektif anggaran menyebutkan bahwa dukungan pembiayaan yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan rehabilitasi dan pelaksanaan asesmen terpadu.⁷¹

Dengan adanya dukungan finansial yang lebih kuat dan kolaborasi lintas instansi, keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi penghalang utama, sehingga asesmen tetap berjalan efektif dan rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Hambatan sarana prasarana dalam pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya, sebagaimana disampaikan penyidik, muncul karena tempat rehabilitasi masih dititipkan di RSJ Kalawa Atei Palangka Raya sehingga akses dan kapasitas menjadi terbatas. Untuk mengatasinya, langkah yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan fasilitas mitra seperti rumah sakit pemerintah atau lembaga rehabilitasi lain yang memenuhi standar, sekaligus melakukan perbaikan bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Dengan strategi ini, keterbatasan sarana prasarana dapat diimbangi melalui kolaborasi lintas instansi dan peningkatan fasilitas secara berkelanjutan, sehingga asesmen tetap berjalan efektif dan penanganan penyalahguna lebih maksimal.

Hambatan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan faktor masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasarana. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi.⁷² Sehingga dengan adanya kolaborasi lintas instansi dan peningkatan fasilitas rehabilitasi secara berkelanjutan, hambatan sarana prasarana dapat diminimalisasi sehingga pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya dapat berjalan lebih efektif,

⁷¹ Ratna Christianingrum, Leo Iskandar dan Tio Riyono, *Kesiapan Indonesia untuk Melaksanakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba Dilihat dari Perspektif Anggaran*, Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, Vol.8, No.2, (2023), p.274.

⁷² A. Nuratyka, Baharuddin Badaru dan Abdul Agis, *The Implementation of Integrated Assessments in Law Enforcement Against Abuse of Narcotics*, Meraja Journal, Vol.3, No.3 (2020), p.17.

efisien dan memberikan kepastian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Tim Asesmen Terpadu diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan proses asesmen terpadu melalui peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah sehingga tercipta sinergi yang baik dalam pelaksanaannya.⁷³

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya adalah dengan memperkuat kerja sama antara BNN, kepolisian, rumah sakit dan instansi terkait lainnya agar proses asesmen dan rehabilitasi dapat berjalan lebih lancar. Pemanfaatan teknologi komunikasi juga penting untuk mempermudah koordinasi antarwilayah sehingga tidak selalu harus melakukan pertemuan secara langsung. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran dan peningkatan fasilitas rehabilitasi secara bertahap agar pelayanan terhadap penyalahguna narkotika dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan supaya masyarakat memahami bahwa penyalahguna narkotika tidak hanya harus dihukum, tetapi juga membutuhkan rehabilitasi agar dapat pulih dan kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

C. PENUTUP

Pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya sudah berjalan cukup baik dalam menentukan penanganan bagi penyalahguna narkotika. Melalui kerja sama antara tim medis dan tim hukum, asesmen dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan, tingkat ketergantungan, serta keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika. Hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang perlu direhabilitasi atau tetap menjalani proses hukum. Peningkatan koordinasi rutin antara BNN, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi melalui pertemuan berkala maupun sistem komunikasi berbasis daring agar proses asesmen lebih cepat dan efisien. Selain itu, pemerintah diharapkan menambah dukungan anggaran dan fasilitas rehabilitasi sehingga pelayanan terhadap penyalahguna narkotika dapat berjalan maksimal. Sosialisasi kepada

⁷³ Brenda Sita Simeramisna, *Efforts To Implement Integrated Assessment for Perpetrators of Class I Narcotics Abuse for Themselves*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.11, No.1 (2025), p.111.

masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi penyalahguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Manafe, Yappi. 2011. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja*. (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia).
- Partodiharjo, Subagyo. 2013. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Esensi/Erlangga).
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. (Bandung: Remaja Karya).
- _____. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- _____. 1983. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- _____. 2007. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sujono, A.R. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Suryawati, Sri, Derajad S. Widhyharto dan Koentjoro. 2015. *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Publikasi

- Ahadi, Lalu M. Alwin. *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.1 (2022).
- Ali, M. Khalil Ibrahim. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Andini, Alminda Putri, Uut Rahayuningsih, Ayyesha Salsabila dan Faris Hasan Aziz. *Analisis Efektivitas Upaya Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Pecandu Narkoba: Pendekatan Medis dan Psikososial*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.2. No.2 (2025).
- Anisa, dkk.. *Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba melalui Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Azka, Syarifah Abqariyyah dan Nurmasari. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru*. Journal of Public Administration Review. Vol.2. No.1 (2025).
- Bestia, Ela dan Palupi Lindiasari Samputra. *Evaluasi Kebijakan Asesmen Terpadu dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Kota Depok*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.6. No.3 (2021).
- Bimantoro, Satria, Dona Raisa Monica dan Sri Risk. *Implementation of Integrated Assessment as a Measure to Anticipate Overcapacity in Correctional Institutions*. Progressive Law Review. Vol.6. No.2 (2024).
- Cahyani, Setri, dkk.. *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wulandari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

- Chandra, Tofik Yanuar. *The Role of Integrated Assessment Teams in Narcotic Abuse Rehabilitation*. Research Horizon. Vol.1. No.6 (2021).
- Christianingrum, Ratna, Leo Iskandar dan Tio Riyono. *Kesiapan Indonesia untuk Melaksanakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Dilihat dari Perspektif Anggaran*. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara. Vol.8. No.2 (2023).
- Darmawati dan Asriadi Zainuddin. *Meminimalisir Kecanduan melalui Konsep Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*. Jurnal Restorative Justice. Vol.6. No.2 (2022).
- Erlangga, Rio Aryandi, Darto dan Hilman Abdul Halim. *Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi*. JANE (Jurnal Administrasi Negara). Vol.14. No.2 (2023).
- Febriana, Maria, Jesicha Yenny Susanty Mamangkey dan Mohammad Haris Yusuf Albar. *Legal Efforts for Rehabilitation of Narcotics Crimes Against Narcotics Addicts in Indonesia*. Journal of Law, Politic and Humanities. Vol.5. No.6 (2025).
- Gea, Lidia Kando Br dan Hari Sutra Disemadi. *Relation Between the Awareness of Culinary MSME Actors and Trademark Protection*. Jurnal Supremasi. Vol.12. No.2 (2022).
- Hakim, Rohman. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.4. No.2 (2023).
- Handayani, Febri dan Lysa Angrayni. *Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.24. No.1 (2024).
- Hariyadi, Wahyu dan Teguh Anindito. *Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.9. No.2 (2021).
- Hidayatun, Siti dan Yeni Widowaty. *Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.2 (2020).
- Huda, Nurul, dkk.. *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.14. No.1 (2020).
- Irabiah, dkk.. *Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penanganan Anak Pelaku Pidana di Kabupaten Kolaka*. Jurnal Administrator: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.7. No.2 (2025).
- Irsal dan Susi Delmiati. *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol.2. No.2 (2023).
- Katim, Ciavi Adinda Giantri. *Penerapan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Luar Negeri*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Mahsusoh, Anna, dkk.. *Analisis Perkembangan Pemulihan Ketergantungan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Instrumen Addiction Severity Index*

- pada Layanan Rehabilitasi Yayasan PLATO. Media Gizi Kesmas. Vol.13. No.1 (2024).*
- Marpaung, David, Tatok Sudjiarto dan Armunanto Hutahaean. *Mekanisme Assesmen Terpadu terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.4. No.2 (2023).*
- Mahdi, Muhammad Putra Syawal Al dan Boedi Prasetyo. *Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).*
- Nasution, Salsabila Putri Zahra dan Boedi Prasetyo. *Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkotika. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).*
- Nuratyka, A., Baharuddin Badaru dan Abdul Agis. *The Implementation of Integrated Assessments in Law Enforcement Against Abuse of Narcotics. Meraja Journal. Vol.3. No.3 (2020).*
- Pitriani, Pitri. *Evaluasi Program TAT dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Garut. COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.5. No.1 (2025).*
- Putri, Nur Kemala, dkk.. *Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.2 (2024).*
- Rahman, Alfian Nur dan Francisca Winarni. *Efektivitas Program Kampung KB sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Journal of Public Policy and Administration Research. Vol.1. No.2 (2023).*
- Safriza, Wahyu, dkk.. *Kajian Yuridis Alasan Niet Ontvankelijke Verklaard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn. Lex Justitia Journal. Vol.4. No.1 (2022).*
- Salwa, Arya dan Rasji. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).*
- Sholihah, Qomariyatus. *Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol.10. No.2 (2015).*
- Sidauruk, Hendica Alfredo dan Rizki Asmandi Ali Sihotang. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak. Jurnal Diktum (Jurnal Ilmu Hukum). Vol.2. No.3 (2023).*
- Simanjuntak, Immanuel, dkk.. *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).*
- Simeramisna, Brenda Sita. *Efforts To Implement Integrated Assessment for Perpetrators of Class I Narcotics Abuse for Themselves (Study at BNN Lampung Province). Jurnal Hukum Sehasen. Vol.11. No.1 (2025).*
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (2021).*
- Sirait, Dwi Mika Elencia dan Ojak Nainggolan. *Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Anak Pengedar*

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wulandari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

Narkotika di Kota Medan. Perspektif Administrasi Publik dan Hukum. Vol.2. No.1 (2025).

Suzena, Ryan Nata Nagasha, dkk.. *Analisis Hambatan Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi atau Pemidanaan bagi Pengguna Narkotika: Studi Kasus di BNN Kota Surabaya.* Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.1 (2025).

Wahyuningsih, Sri Endah, Nasruddin dan H. R. Mahmutarom. *The Urgency of Implementing Assessment of Narcotics Users in Indonesia.* International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics. Vol.4. No.1 (2023).

Wahyunintyas, Raras Shindi. *Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.* E-Journal Sosiatri-Sosiologi. Vol.11. No.1 (2023).

Wibowo, Bagus Satrio, Zainal Asikin dan Amirudin. *Application of Integrated Assessment in Law Enforcement against Narcotics Abusers.* International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol.8. No.4 (2021).

Wulandari, Yuni. *Peningkatan Efektivitas Assessment Terpadu dalam Mendukung Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di BNN Kabupaten Garut.* Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. Vol.5. No.1 (2025).

Yanuari, Fira Saputri dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. *Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.* Padjadjaran Law Review. Vol.8. No.2 (2020).

Karya Ilmiah

Alaydarani, Sylvia. 2024. *Implementasi Asesmen Terpadu sebagai Wujud Pemenuhan Hak bagi Pecandu Narkotika Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep.* Skripsi. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Kristiani, Destalia. 2017. *Asesmen Terpadu untuk Menentukan Tindakan Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri).* Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Maharani, Syifa. 2025. *Penggunaan Hasil Asesmen Terpadu dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika di Provinsi Lampung.* Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Pasaribu, Wilson Bugner F. 2017. *Analisis Hukum Penerapan Asesmen terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia.* Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Putra, Rama Manggala Utama. 2017. *Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika.* Tesis. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sulistiawan, R Ari. 2015. *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung.* Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Situmorang, Kalvari Yan. 2022. *Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika.* Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Website

- ANTARA News Kalimantan Tengah. *BNNP Kalteng Rehabilitasi Pecandu Narkoba Sebanyak 2.816 Orang Sejak 2016-2022*. diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/613524/bnnp-kalteng-rehabilitasi-pecandu-narkoba-sebanyak-2816-orang-sejak-2016-2022?> diakses pada 29 Mei 2026.
- ProKalteng.co. *BNNP Kalteng Rehabilitasi 124 Klien Sepanjang 2024, Termuda Umur 14 Tahun*. diakses dari <https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/pro-kalteng/23/12/2024/bnnp-kalteng-rehabilitasi-124-klien-sepanjang-2024-termuda-umur-14-tahun/> diakses pada 29 Mei 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Sumber Lain

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2023. *Petunjuk Teknis Tim Asesmen Terpadu*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Hutabarat, Aldrin M. P, dkk.. 2023. *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputy Bidang Pemberantasan BNN.
- Wawancara dengan Erick Saputra Magat dan I Kadek Sutapa. *Efektivitas Pelaksanaan Asesmen Terpadu di BNN Kota Palangka Raya*. Mei 2026.

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wulandari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

Wawancara dengan Nadya Normalia dan Meilina Astuti. *Prosedur Medis dan Psikososial Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Palangka Raya*. Mei 2026.



**DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

**BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN
ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI**

Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor Nomor: 0282/UN24.7/EP/2025 tentang Tim Verifikasi Kelayakan Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Judius Syahpala Sidauruk
NIM : 223020601191
Judul Artikel : Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi
Bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya
Nama Jurnal : Jurnal Hukum Lex Generalis
Indeksasi Jurnal : Sinta 4

Berdasarkan naskah artikel ilmiah yang telah dilakukan verifikasi kelayakan, maka disampaikan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Kelayakan	Range Kelayakan				
		Tidak Layak (1)	Kurang (2)	Cukup (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
1.	Judul Artikel				✓	
2.	Abstrak			✓		
3.	Pendahuluan				✓	
4.	Penelitian Terdahulu/Literature Review			✓		
5.	Metode Penelitian				✓	
6.	Hasil dan Pembahasan			✓		
7.	Kesimpulan			✓		

8.	Sitasi dan Daftar Pustaka				✓	
9.	Novelty/Kebaharuan			✓		
10.	Hasil Korespondensi			✓		

No.	Unsur Verifikasi	Keterangan Verifikasi
1.	Reputasi Jurnal	Sinta 4
2.	Link Indeksasi Reputasi Jurnal	https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/11761

Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan, artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atas nama mahasiswa tersebut diatas dinyatakan **LAYAK** / TIDAK LAYAK.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 21 Juli 2026

TIM VERIFIKASI KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Ketua,

Anggota I,

Anggota II,

Rizki Setyobowo Sangalang, SH., MH.
NIP. 198707242019031010

Nuraliah Ali, S.Pd., I., M.Pd.I.
NIP. 198710242019032011

Satriya Nugraha, SH., M.Hum.
NIP. 198901122023211018



KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

Palangka Raya, 23 Juli 2026

Nomor : Lepas
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Hasil Verifikasi
Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi

Berdasarkan berita acara verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi mahasiswa (terlampir), maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Judius Syahpala Sidauruk
NIM : 223020601191
Judul Artikel : Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi
Bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya
Nama Jurnal : Jurnal Hukum Lex Generalis
Indeksasi Jurnal : Sinta 4
Tautan Jurnal : <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3683>

telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) atau dipublikasikan Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 7, Nomor 7, 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, SH., MH.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI SKRIPSI/PROYEK KOLABORATIF/ARTIKEL

Nama Mahasiswa :

NIM :

Dosen Pembimbing I :

Dosen pembimbing II :

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
1	Sekarang 18 Mei 2026	→ Pantau Proses Submit → Pantau proses LoA.	
	Senin, 18 Mei 2026	→ Jangan lupa email dosen krisnantanta@unw.upr.ac.id (Aplikasi Fan)	
	Senin, 18 Mei 2026	→ Perbaiki sesuai arahan Publisheer ACC to Semhar.	
	Senin, 18 Mei 2026	- Perbaikan susunan email ACC	

Ketua Jurusan,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI/PROYEK
KOLABORATIF/ARTIKEL

Nama : JUDILUS S. SIDAURUK
NIM : 223020601191
Program : S-1 HUKUM

No	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
1.	21/02/2026	- Mengubah kata pada pertanyaan rumusan masalah agar lebih spesifik dan terinci. - menambahkan dan memperjelas parameter yang lebih konkret lagi dengan indikator yang lebih jelas. - menghubungkan dengan HUKUP baru	
		- menambahkan teori-teori utama yang di gunakan sebagai pisau utama untuk menganalisis	
2.	16/03/2026	- menambahkan catatan kaki minimal 25 catatan kaki. - Sumber harus jurnal / buku - Referensi tentang kata juga seperti kata Palangka Raya menggunakan catatan kaki.	
	30/03 2026.	Acc ke Pembimbing Selanjutnya Acc untuk Ujian	
	1/4 2026	ACC	

Ketua Jurusan,

IVANIS JANUARAY, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang

Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3220252

Laman: www.law.upr.ac.id

**SURAT KETERANGAN BERSIH PINJAM
PADA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UPR
Nomor: 163/Perpust.FH-Unpar/PK/IV/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Judius Syahpala Sidauruk
NIM	: 223020601191
Tahun Angkatan	: 2022
Alamat	: Jl. Condrad No. A119 Palangka Raya

Benar telah bersih dari kewajiban pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 10 Juni 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 3220252
Laman: www.law.upr.ac.id

SURAT KETERANGAN
TELAH MENYUMBANG BUKU
Nomor: 163/Perpust.FH-Unpar/PK/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulinde, S.Hut
NIP : 19710715 200112 2 003
Jabatan : Ketua Tim Urusan Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Menyatakan Mahasiswa dengan :

Nama : Judius Syahpala Sidauruk
NIM : 223020601191
Tahun Angkatan : 2022
Alamat : Jl. Condrad No. A119
Palangka Raya

Telah menyumbang buku hukum sesuai bidang konsentrasi yang dipilih untuk pengembangan koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Judul : 1. Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup
2. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik

Palangka Raya, 10 Juni 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003



5a6742d42ea8b6d9_Turnitin

By Turnitin

WORD COUNT

9807

TIME SUBMITTED

10-JUL-2026 11:06AM

PAPER ID

122722210

**EFEKTIVITAS ASESMEN TERPADU DALAM MENENTUKAN
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BNN KOTA
PALANGKA RAYA**

***THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED ASSESSMENT IN
DETERMINING REHABILITATION FOR NARCOTICS ABUSERS AT THE
PALANGKA RAYA MUNICIPAL NATIONAL NARCOTICS AGENCY (BNN)***

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan

Vicka Prama Wulandari

Universitas Palangkaraya

Korespondensi Penulis : Judius23@gmail.com, kikikristanto@law.upr.ac.id,

rizkisetiyobowo@law.upr.ac.id, vickapramawulandari@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sidauruk, Judius Syahpala, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wulandari. *Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam menentukan kelayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di BNN Kota Palangka Raya, serta mengidentifikasi strategi dalam mengatasi berbagai hambatan operasional di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terdapat 124 klien yang menjalani rehabilitasi narkotika. Asesmen dilakukan melalui pemeriksaan medis dan analisis hukum untuk menentukan status pelaku dan mendukung pendekatan *restorative justice*. Meskipun terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, fasilitas dan koordinasi antarinstansi, BNN Kota Palangka Raya terus melakukan upaya perbaikan melalui kerja sama lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi komunikasi.

Kata Kunci: Asesmen Terpadu, BNN Kota Palangka Raya, Narkotika, Rehabilitasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Integrated Assessment implementation in determining the eligibility for rehabilitation of drug abusers at the Palangka Raya City National Narcotics Agency (BNN), as well as to identify strategies to overcome various operational obstacles in the field. The research method used is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. The results indicate that during 2024, 124 clients underwent drug rehabilitation. The assessment was conducted through medical examinations and legal analysis to determine the offender's status and support a restorative justice approach.

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wul⁵ dari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

Despite obstacles such as limited budget, facilities and inter-agency coordination, the Palangka Raya City BNN continues to make improvements through cross-agency collaboration and the use of communication technology.

Keywords: *Integrated Assessment, Narcotics, Palangka Raya City BNN, Rehabilitation*

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman.¹ Penyalahgunaan narkoba telah menyebabkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk nilai, norma, pengetahuan, status dan peran sosial.² Narkotika memiliki tingkat ketergantungan yang sangat kuat. Selain itu, narkotika juga mempunyai kemampuan toleransi atau penyesuaian yang tinggi serta dapat menimbulkan kebiasaan penggunaan yang sulit dihentikan.³ Ketergantungan narkoba merupakan suatu kondisi yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba, yang ditandai dengan meningkatnya toleransi terhadap zat sehingga dosis penggunaan terus bertambah, serta munculnya gejala putus zat (withdrawal syndrome) ketika pemakaian dihentikan.⁴

¹ Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1), Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵ Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.⁶ Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi darurat narkoba,

¹ Sylvia Alaydarani, *Implementasi Asesmen Terpadu sebagai Wujud Pemenuhan Hak bagi Pecandu Narkotika Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2024.

² Sri Suryawati, Derajad S. Widhyharjo dan Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, p.4.

³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi/Erlangga, Jakarta, 2013, p.11.

⁴ Yappi Manafe, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011, p.15.

⁵ Dwi Mika Elencia Sirait dan Ojak Nainggolan, *Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Anak Pengedar Narkoba di Kota Medan*, *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol.2, No.1 (2025), p.15.

⁶ Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.10, No.2 (2015), p.153-159.

dengan jumlah korban meninggal akibat penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 40 hingga 50 orang setiap hari.⁷

Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 273.523.615 jiwa, tentu menjadi wilayah potensial penyalahgunaan narkoba.⁸ Narkoba menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa yang menysar segala aspek kehidupan dan usia. Kerusakan yang ditimbulkan oleh narkoba tidak hanya sebatas terjadi pada diri pengguna narkoba (merusak kesehatan baik jasmani maupun emosi dan emosional) tetapi juga merusak tatanan kehidupan masyarakat.⁹ Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial dan kesehatan yang kompleks serta terus berkembang di Indonesia, dengan dampak luas terhadap kesehatan individu, keamanan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.¹⁰ Masalah ini tidak hanya mengancam stabilitas nasional, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah.

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkoba seperti halnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54 hingga 58, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Kepala BNN, Kepala Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kapolri, Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan Nomor 1/PB/MA/III/2014, Nomor 7 Tahun 2014, Nomor 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor Per-01/J.A/III/2014, Nomor Perkapolri Nomor 12 Tahun 2014, Nomor 4 Tahun 2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba,

⁷ Yuni Wulandari, *Peningkatan Efektivitas Assessment Terpadu dalam Mendukung Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di BNN Kabupaten Garut*, Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol.5, No.1 (2025), p.57.

⁸ Alfian Nur Rahman dan Francisca Winarni, *Efektivitas Program Kampung KB sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*, Journal of Public Policy and Administration Research, Vol.1, No.2 (2023), p.2.

⁹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.32.

¹⁰ Syarifah Abqariyyah Azka dan Nurmasari, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Pekanbaru*, Journal of Public Administration Review, Vol.2, No.1 (2025), p.259.

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wul⁵ dari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna 2 *narkotika di BNN Kota Palangka Raya*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lap²or, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, *Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.¹¹ Selain itu, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.¹²

BNN di Kota Palangka Raya, dalam melaksanakan asesmen terpadu mengalami kendala seperti jarak antara 3 Polres daerah dengan BNN Kota Palangka Raya, lama waktu pemeriksaan, anggaran yang terbatas dan sarana prasarana yang terbatas. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas asesmen, sehingga mengakibatkan penanganannya kurang maksimal terhadap penyalahguna.¹³

Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Tindak pidana narkotika merupakan aktivitas melawan hukum yang bersifat lintas negara serta melibatkan jaringan terorganisasi yang beroperasi di berbagai wilayah internasional.¹⁴ Di Kota Palangka Raya, kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2024, BNNP Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 124 klien yang menjalani rehabilitasi narkoba. Adapun dari jumlah tersebut, 106 orang (85%) menjalani rawat jalan,

¹¹ Aldrin M. P. Hutabarat dkk., *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu*, Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Jakarta, 2023, p.6.

¹² Maria Febriana, Jesicha Yenny Susanty Mamangkey dan Mohammad Haris Yusuf Albar, *Legal Efforts for Rehabilitation of Narcotics Crimes Against Narcotics Addicts in Indonesia*, Journal of Law, Politic and Humanities, Vol.5, No.6 (2025), p.4285.

¹³ Wawancara Pra-Penelitian dengan Penyidik BNN dan Kasubbag Umum BNN Kota Palangka Raya, *Efektivitas Asesmen*, Palangka Raya, 12 Maret 2026.

¹⁴ Rohman Hakim, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.4, No.2 (2023), p.279.

sebanyak 12 orang dirujuk dan 6 orang menjalani rawat inap. Mayoritas klien adalah laki-laki, dengan jenis narkoba yang paling banyak digunakan yaitu sabu.¹⁵

BNN RI meresmikan Gedung Rehabilitasi Wira Satya di Palangka Raya sebagai fasilitas rehabilitasi rawat inap bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah.¹⁶ Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang dapat diancam dengan pidana penjara. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban yang harus direhabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkoba oleh BNN Kota Palangka raya.

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Efektivitas hukum merupakan indikator sejauh mana suatu norma hukum mampu diimplementasikan secara nyata sehingga mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang.¹⁷ Keberhasilan tersebut tidak hanya dipandang dari satu sisi, melainkan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan interaksi antara substansi aturan dengan dinamika sosial yang ada di lapangan.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain, taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, serta berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum,

¹⁵ ProKalteng.co, *BNNP Kalteng Rehabilitasi 124 Klien Sepanjang 2024, Termuda Umur 14 Tahun*, diakses dari <https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/pro-kalteng/23/12/2024/bnnp-kalteng-rehabilitasi-124-klien-sepanjang-2024-termuda-umur-14-tahun/>, diakses pada 29 Mei 2026.

¹⁶ ANTARA News Kalimantan Tengah, *BNNP Kalteng Rehabilitasi Pecandu Narkoba Sebanyak 2.816 Orang Sejak 2016-2022*, diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/613524/bnnp-kalteng-rehabilitasi-pecandu-narkoba-sebanyak-2816-orang-sejak-2016-2022>, diakses pada 29 Mei 2026.

¹⁷ Lalu M. Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol.5, No.1 (2022), p.115.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, p.115.

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wul5 dari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

yaitu mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁹

Teori efektivitas hukum berfungsi sebagai instrumen analitis untuk membedah dinamika keberhasilan maupun hambatan dalam pengimplementasian norma hukum di masyarakat. Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto, telah meletakkan fondasi teoretis yang mengaitkan hukum dengan faktor-faktor eksternal yang memengaruhinya.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²¹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Rehabilitasi dimaknai sebagai suatu proses pemulihan komprehensif yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi subjek pada keadaan semula.²² Rehabilitasi yang dilakukan secara berkelanjutan bagi korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika dimulai dari tahap rehabilitasi medis yang bertujuan memulihkan kondisi fisik serta kesehatan psikis atau mental melalui pelayanan kesehatan dan terapi medis maupun psikiatri. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan ditutup dengan program pascarehabilitasi.²³ Upaya ini menitikberatkan pada perbaikan fungsi-fungsi yang sebelumnya mengalami kerusakan atau penurunan kualitas akibat faktor tertentu, agar subjek tersebut

¹⁹ *Ibid.*, 2007, p.116.

²⁰ Fira Saputri Yanuari dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, *Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, *Padjadjaran Law Review*, Vol.8, No.2 (2020), p.27.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, p.1.

²² Qomariyatus Sholihah, *Op.Cit.*

²³ Darmawati dan Asriadi Zainuddin, *Meminimalisir Kecanduan melalui Konsep Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*, *Jurnal Restorative Justice*, Vol.6, No.2 (2022), p.174.

dapat kembali beroperasi secara optimal sebagaimana mestinya.²⁴ Adapun jenis-jenis rehabilitasi ada dua menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.²⁵ Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.²⁶

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial penyalahguna narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.²⁷

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika yang berupa pembinaan atau pengobatan para pengguna narkotika.²⁸

²⁴ Wahyu Safriza, dkk., *Kajian Yuridis Alasan Niet Ontvankelijke Verklard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn*, Lex Justitia Journal, Vol.4, No.1 (2022).

²⁵ Irsal dan Susi Delmiati, *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.2, No.2 (2023), p.68.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 1 angka 16 UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

²⁷ Raras Shindi Wahyunintyas, *Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda*, E-Journal Sosiatri-Sosiologi, Vol.11, No.1 (2023), p.291-303.

²⁸ Hendica Alfredo Sidauruk dan Rizki Asmandi Ali Sihotang, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Diktum (Jurnal Ilmu Hukum), Vol.2, No.3 (2023), p.1.

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wul⁵ dari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Peraturan perundang undangan istilah yang digunakan yakni tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan.³⁰

Definisi tentang asesmen dalam peraturan bersama tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan secara harfiah asesmen berasal dari kata “*To assess*” yang berarti menaksir. Sifat atau cara kerja asesmen menjadi komprehensif Artinya asesmen bekerja secara utuh dan menyeluruh. Menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Sundari dikemukakan pengertian asesmen sebagai berikut:³¹

1. Wallace & Longlin (1979) bahwa asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan dan pembelajaran;
2. Rosenberg (1982) Assesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak;
3. Robert M. Smith (2002) “Assessment adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran.

²⁹ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2 (2020), p.166.

³⁰ Wilson Bugner F. Pasaribu, *Analisis Hukum Penerapan Asesmen terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, p.54.

³¹ R Ari Sulistiawan, *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, p.46.

¹
Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang baik dengan wawancara yang bersifat *motivational interviewing* agar yang bersangkutan merasa tidak seperti diintrograsi, analisa medis, psikososial.

¹
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER- 005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, mengatur bahwa, tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- ⁴
1. Menganalisa apakah tersangka terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika
2. Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a).

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, mengatur bahwa, tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

1. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
2. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika”.

Selanjutnya, tim asesmen terpadu yang telah dibentuk mempunyai beberapa kewenangan, yaitu:

1. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahguna narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika;

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wul⁵ dari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

2. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara;
3. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu pertama penelitian oleh Destalia Kristiani (2017) yang berjudul “Asesmen Terpadu Untuk Menentukan Tindakan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri)”, menunjukkan bahwa hasil asesmen terpadu menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi.³² Penelitian yang kedua oleh Rama Manggala Utama Putra (2017) berjudul “Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika”, menunjukkan bahwa asesmen terpadu menjadi instrumen penting dalam menentukan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Akan tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum secara umum dan belum secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaannya di BNN Kota Palangka Raya.³³

Penelitian yang ketiga oleh Kalvari Yan Situmorang (2022) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika”, menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu masih mengalami hambatan dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan masyarakat.³⁴ Penelitian yang keempat oleh Syifa Maharani (2025) berjudul “Penggunaan Hasil Asesmen Terpadu dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika di Provinsi Lampung”, menunjukkan asesmen terpadu berperan penting dalam menentukan bentuk intervensi dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.³⁵

³² Destalia Kristiani, *Asesmen Terpadu untuk Menentukan Tindakan Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

³³ Rama Manggala Utama Putra, *Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Tesis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

³⁴ Kalvari Yan Situmorang, *Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.

³⁵ Syifa Maharani, *Penggunaan Hasil Asesmen Terpadu dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika di Provinsi Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2025.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa penelitian tentang asesmen terpadu lebih banyak membahas peran asesmen dalam rehabilitasi dan penanganan kasus narkoba. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya beserta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Urgensi penelitian ini terletak pada pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya yang masih menghadapi beberapa kendala. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses penentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 disebutkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan.³⁶

1. Asesmen dilakukan oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari Tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog bertugas melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.³⁷
2. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.³⁸
3. Untuk penanganan tersangka anak melibatkan balai pemasyarakatan.³⁹

Anggota tim asesmen terpadu ini diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ditetapkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional.⁴⁰ Asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang diketuai oleh Badan Narkotika Nasional atas permintaan dari penyidik, jadi Badan Narkotika Nasional sebagai yang menaungi Tim Asesmen

³⁶ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

³⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Tim Asesmen Terpadu*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2023, p.14-15.

³⁸ *Ibid.*, p.15.

³⁹ Irabiah, dkk., *Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penanganan Anak Pelaku Pidana di Kabupaten Kolaka*, Jurnal Administrator: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.7, No.2 (2025), p.93.

⁴⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Tim Asesmen Terpadu*, *Op.Cit.*, p.13.

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wul⁵ dari

*Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna
1*arkotika di BNN Kota Palangka Raya

Terpadu Untuk Melaksanakan Asesmen memiliki peran pasif yaitu menunggu permohonan dari penyidik dan tidak bisa melakukan asesmen tanpa permohonan dari penyidik.⁴¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahgunaan narkotika untuk penentuan rehabilitasi oleh BNN kota Palangka Raya?
2. Bagaimana upaya BNN Kota Palangka Raya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Asesmen Terpadu tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, empiris yaitu pendekatan yang meneliti ketentuan hukum positif serta penerapan nya dalam praktik di lapangan.⁴² Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari undang-undang yang berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan narkotika.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung di kantor BNN Kota Palangka Raya untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan bertanya langsung kepada (Bapak Erick Saputra Magat & I Kadek Sutapa 2026) selaku penyidik dan Kepala Sub Bagian umun BNN Kota Palangka Raya, Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen kantor BNN Kota Palangka Raya valid yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahgunaan narkotika untuk penentuan rehabilitasi oleh BNN Kota Palangka Raya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika dalam penentuan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya. Selain itu,

⁴¹ *Ibid.*, p.29.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, p.51.

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Penentuan Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

Pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi karena berhasil menggabungkan parameter medis melalui instrumen Addiction Severity Index (ASI) dengan analisis hukum secara komprehensif. Sinergi antara aspek medis dan hukum ini memungkinkan tim asesmen membedakan secara akurat korban penyalahgunaan yang layak mendapatkan rehabilitasi dengan pelaku jaringan peredaran gelap yang harus diproses secara pidana. Efektivitas tersebut tercermin tidak hanya dari ketepatan hasil asesmen, tetapi juga dari kecepatan penerbitan rekomendasi rehabilitasi yang maksimal enam hari, sehingga mendukung prinsip *restorative justice* sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyalahguna. Keberhasilan ini semakin diperkuat oleh profesionalisme penegak hukum yang menempatkan data ilmiah sebagai dasar utama pengambilan keputusan, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan demikian, asesmen terpadu berfungsi bukan hanya sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai instrumen substantif yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas penanganan kasus narkotika. Asesmen terpadu dalam penentuan rehabilitasi penyalahguna narkotika merupakan mekanisme yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur penegak hukum dan tenaga medis untuk menentukan status seseorang sebagai penyalahguna narkotika. TAT memiliki peran dalam menilai secara menyeluruh kondisi pelaku, baik dari aspek hukum maupun kondisi kesehatan dan tingkat ketergantungan narkotika, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memastikan apakah seseorang lebih tepat direhabilitasi atau diproses

melalui jalur pidana.⁴³ Hasil asesmen kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan penting bagi jaksa dan hakim dalam menentukan penanganan perkara narkotika, terutama dalam pemberian rehabilitasi.⁴⁴ Selain itu, asesmen terpadu juga menjadi bagian dari upaya penerapan pendekatan *restorative justice*, yaitu mengutamakan pemulihan bagi penyalahguna narkotika dibandingkan pemidanaan penjara.⁴⁵ Namun koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam TAT yang belum optimal, dapat memengaruhi konsistensi hasil asesmen.⁴⁶ Sehingga dengan demikian, asesmen terpadu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai dasar penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan penyalahguna narkotika.⁴⁷

Ketepatan waktu penerbitan rekomendasi rehabilitasi, yang maksimal enam hari sejak asesmen dilakukan, menjadi salah satu indikator keberhasilan paling penting dalam pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya. Pencapaian batas waktu tersebut mencerminkan komitmen terhadap efisiensi proses hukum sekaligus memberikan kepastian bagi penyalahguna narkotika. Kecepatan penerbitan rekomendasi tidak hanya menunjukkan efektivitas administratif, tetapi juga memperkuat prinsip *restorative justice*, karena penyalahguna segera diarahkan pada jalur rehabilitasi tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang dan berlarut-larut. Dengan demikian, ketepatan waktu menjadi bukti nyata bahwa asesmen terpadu berfungsi sebagai instrumen yang mampu

⁴³ Haposan Sahala Raja Sinaga, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (2021).

⁴⁴ Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, *Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

⁴⁵ Arya Salwa dan Rasji, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁴⁶ Muhammad Putra Syawal Al Mahdi dan Boedi Prasetyo, *Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁴⁷ Immanuel Simanjuntak, dkk., *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan pemulihan korban, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih humanis dan responsif.

Hasil dari penelitian yang berlangsung di lokasi penelitian yang ditetapkan oleh penelitian ini yaitu pada Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya telah melakukan wawancara dengan pihak BNN Kota Palangka Raya bersama Bapak Erick Saputra Magat selaku penyidik BNN, Bapak I Kadek Satupa S.Kep selaku Kasubbag Umum BBN Kota Palangka Raya dan ibu dr.Nadya Normalia serta Meilina Astuti S.Psi., Psikolog dari tim medis untuk Tim Asesmen Terpadu, mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang yang terafiliasi dengan narkoba, maka penyidik Kepolisian akan memberikan berkas permohonan Asesmen Terpadu kepada ketua Tim Asesmen yang menangani perkara Tindak pidana Narkoba. Pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkoba menjadi salah satu wujud perhatian dalam upaya penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.⁴⁸ Pengajuan permohonan asesmen terpadu oleh penyidik kepada Ketua TAT dilakukan selama masa penangkapan, dengan batas waktu maksimal 3 x 24 jam sejak diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan oleh penyidik serta wajib dilampiri dokumen pendukung seperti surat permohonan Asesmen Terpadu, identitas tersangka, berkas berita acara pemeriksaan, surat perintah penangkapan, surat perintah penyitaan barang bukti, berita acara penyitaan barang bukti dan surat keterangan hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan milik Pemerintah dalam jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah penangkapan dengan kriteria:

- a. Hasil pemeriksaan urine positif atau negatif apabila berat barang bukti kurang dari SEMA.

⁴⁸ David Marpaung, Tatok Sudjiarto dan Armunanto Hutahaean, *Mekanisme Asesmen Terpadu terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.4, No.2 (2023), p.893.

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wul⁵ dari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di ² *NN Kota Palangka Raya*

- b. Hasil pemeriksaan urine positif apabila berat barang bukti lebih dari SEMA.

Hasil pemeriksaan² serta kajian yang dilakukan oleh tim hukum dan tim medis² dijadikan dasar pertimbangan bagi TAT dalam menetapkan apakah seseorang termasuk penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika.⁴⁹ Dalam perspektif kesehatan, penyalah guna narkotika dipandang sebagai individu yang mengalami ketergantungan kronis sehingga memerlukan proses rehabilitasi untuk pemulihan, sedangkan dari sudut pandang hukum, penyalah guna dianggap sebagai pelaku tindak pidana.⁵⁰

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan surat permohonan Asesmen Terpadu dari Jaksa Penuntut Umum kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu,² surat hasil pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dakwaan, surat penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan dan resume berkas perkara.² Dalam hal adanya permohonan Asesmen Terpadu oleh Hakim untuk Kepentingan Persidangan, maka Hakim dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT, lalu berkas pengajuan permohonan Asesmen Terpadu diverifikasi oleh tim sekretariat TAT dengan melakukan cek list pada formulir registrasi klien TAT,² namun apabila berkas yang di perlukan tidak lengkap, maka Tim sekretariat TAT akan menyampaikan surat penolakan permohonan asesmen terpadu kepada pemohon jika permohonannya ditolak.² Dalam hal permohonan Asesmen Terpadu disetujui, Asesmen Terpadu akan melaksanakan tahap awal yaitu asesmen medis dengan 4 tahap:

- a. *Addiction Severity Index* (ASI) ialah alat wawancara untuk menilai tingkat keparahan masalah adiksi melalui enam aspek utama yaitu

⁴⁹ Febri Handayani dan Lysa Angrayni, *Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.24, No.1 (2024), p.73.

⁵⁰ Wahyu Hariyadi dan Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.2 (2021), p.377.

kesehatan medis, pekerjaan dan dukungan, penggunaan zat/alkohol, status hukum, kondisi keluarga/sosial, serta keadaan psikiatris.⁵¹

- b. Prosedur asesmen terpadu bagi penyalahguna narkoba mencakup pemeriksaan fisik komprehensif yang meliputi pemantauan tanda vital, evaluasi gejala intoksikasi atau sakau, serta inspeksi menyeluruh terhadap kondisi organ tubuh mulai dari sistem saraf hingga fungsi kardiovaskular dan pernapasan. Seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dalam proses pemulihan kondisi fisik secara menyeluruh agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.⁵²
- c. Pemeriksaan dan diagnosis ditentukan sesuai kode PPDGJ III/ICD-10, mencakup gangguan akibat alkohol, narkoba, tembakau, pelarut dan zat psikoaktif lain.
- d. Selanjutnya yang terakhir adalah ² Setelah menentukan diagnosis, Tim Medis menentukan rencana terapi dan rehabilitasi yang paling tepat untuk Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba disesuaikan dengan tingkat kecanduan penggunaan jenis Narkoba yang dikonsumsi. Rencana terapi dan rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkoba ditetapkan berdasarkan hasil asesmen ² tingkat kecanduan serta jenis narkoba yang digunakan. Bentuk rehabilitasi yang dapat diberikan meliputi, Rehabilitasi Rawat Jalan, direkomendasikan bagi klien yang memenuhi kriteria tertentu, dapat dilakukan secara luring maupun daring dan Rehabilitasi Rawat Inap, diperuntukkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang hasil asesmen terpadu menunjukkan kebutuhan perawatan intensif sesuai ketentuan teknis.⁵³

Penentuan layanan rehabilitasi dilakukan menggunakan instrumen kriteria penempatan klien. Lama program, baik rawat jalan maupun rawat

⁵¹ Anna Mahsusoh, dkk., *Analisis Perkembangan Pemulihan Ketergantungan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Instrumen Addiction Severity Index pada Layanan Rehabilitasi Yayasan PLATO*, Media Gizi Kesmas, Vol.13, No.1 (2024), p.52.

⁵² Sylvia Alaydarani, *Op.Cit.*, p.217.

⁵³ Aldrin M. P. Hutabarat, dkk., *Op.Cit.*, p.34.

inap, disesuaikan dengan kondisi individu berdasarkan asesmen dan rencana terapi yang telah ditetapkan.

Asesmen hukum dilakukan oleh Tim Hukum dengan 3 metode yaitu:

- a. Pemeriksaan dokumen dalam proses hukum kasus narkotika berfokus pada beberapa aspek penting, yaitu pencocokan identitas tersangka dengan data jaringan, riwayat keterlibatan dalam tindak pidana, jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, kronologi kejadian, hasil tes urine, serta jumlah orang yang ditangkap beserta peran masing-masing dalam perkara yang diselidiki.
- b. Wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi hasil analisis dokumen dengan pihak terkait, yaitu tersangka atau terdakwa, petugas penangkap dan pengeledah, serta penyidik bila proses penyidikan sudah berjalan. Urutan wawancara perlu diperhatikan agar informasi yang diperoleh tersusun secara kronologis. Wawancara terhadap tersangka berfungsi untuk memastikan kesesuaian data dengan berkas penyidikan, sedangkan wawancara dengan penyidik bertujuan menggali informasi mengenai jaringan peredaran narkotika melalui peta jaringan maupun penelusuran perangkat elektronik.
- c. Analisis dilakukan oleh Tim Hukum berdasarkan data hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara. Proses ini mencakup telaah penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung dan Jaksa Agung terkait penempatan penyalah guna maupun korban ke lembaga rehabilitasi. Selain itu, tim juga meneliti data dukung dari perangkat elektronik, termasuk nomor telepon tersangka, untuk memastikan keterkaitan dengan jaringan peredaran narkotika. Informasi yang diperoleh kemudian dikonfirmasi dengan keterangan penyidik dan tersangka, guna menentukan apakah ada keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap.⁵⁴ Hasil analisis ini dirangkum sebagai kesimpulan dan dibahas lebih lanjut dalam rapat kasus (*case conference*).

⁵⁴ *Ibid.*, p.38.

Selanjutnya tahap rapat pembahasan kasus atau Forum Case Conference yang memadukan analisis medis dan hukum, dituangkan dalam berita acara resmi, dipimpin oleh Ketua atau wakilnya dan menghasilkan surat rekomendasi bagi tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkotika.⁵⁵

Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu² dirumuskan oleh Ketua Tim bersama Tim Hukum dan Tim Medis berdasarkan hasil rapat pembahasan kasus, ditandatangani Ketua Tim dan disampaikan kepada pemohon dengan isi rekomendasi menegaskan peran tersangka atau terdakwa sebagai penyalah guna, pecandu, korban penyalahgunaan, atau pengedar/bandar, serta penempatan mereka apakah layak direhabilitasi di lembaga BNN/mitra, ditempatkan di lapas/rutan dengan proses hukum berlanjut, atau² tidak mendapat rehabilitasi, jenis dan durasi rehabilitasi ditentukan dari berita acara asesmen, dengan batas waktu penerbitan rekomendasi maksimal enam hari sejak penangkapan atau tiga hari setelah permohonan diterima sesuai petunjuk JPU maupun hakim.⁵⁶

Pelaksanaan asesmen terpadu dinilai efektif karena mampu memadukan hasil analisis medis dan hukum secara komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Efektivitas ini terlihat dari kesesuaian antara tujuan asesmen dengan hasil yang diperoleh, kualitas rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, serta manfaat nyata bagi tersangka atau terdakwa dalam menentukan penempatan yang sesuai, baik rehabilitasi maupun proses hukum berlanjut.⁵⁷ Selain itu, koordinasi antar anggota tim berjalan baik dan penerbitan rekomendasi dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan, sehingga mendukung kelancaran proses hukum dan rehabilitasi. Asesmen terpadu memberikan manfaat nyata bagi tersangka karena mampu menilai kondisi medis dan hukum secara komprehensif sehingga penempatan lebih tepat sasaran, menjadi alternatif hukuman penjara bagi pecandu atau penyalahguna yang tak terlibat jaringan,

⁵⁵ *Ibid.*, p.39.

⁵⁶ Wawancara Pra-Penelitian dengan Penyidik BNN dan Kasubbag Umum BNN Kota Palangka Raya, *Op.Cit.*.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.

serta menurunkan risiko relapse dan residivisme melalui rehabilitasi yang sesuai.⁵⁸ Efisiensi waktu dalam asesmen terpadu berarti rekomendasi diterbitkan sesuai batas yang ditetapkan, yaitu maksimal enam hari setelah penangkapan atau tiga hari setelah permohonan diterima, sehingga proses hukum maupun rehabilitasi dapat berjalan cepat, tepat dan tidak menimbulkan keterlambatan penanganan kasus.⁵⁹ Koordinasi tim dalam asesmen terpadu mencerminkan kerja sama yang efektif antara Tim Medis, Tim Hukum dan Ketua TAT dalam rapat pembahasan kasus, di mana setiap pihak menyampaikan analisisnya secara bergantian, saling melengkapi dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik mampu mempercepat proses, menjaga konsistensi keputusan, serta meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

2. Upaya BNN Kota Palangka Raya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Asesmen Terpadu

Asesmen terpadu menjadi mekanisme penting untuk menentukan apakah seseorang yang terlibat lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna yang layak direhabilitasi atau sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Aturan asesmen terpadu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika pada dasarnya wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pemulihan. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 serta Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, yang mengatur bahwa penentuan status tersebut dilakukan melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur hukum dan medis. Tim ini bertugas melakukan penilaian secara menyeluruh, baik dari sisi hukum,

⁵⁸ Nurul Huda, dkk., *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.1 (2020), p.111.

⁵⁹ Ela Bestia dan Palupi Lindiasari Samputra, *Evaluasi Kebijakan Asesmen Terpadu dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Kota Depok*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.6, No.3 (2021), p.1182.

⁶⁰ Rio Aryandi Erlangga, Darto dan Hilman Abdul Halim, *Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi*, JANE (Jurnal Administrasi Negara), Vol.14, No.2 (2023), p.707.

kondisi medis, maupun tingkat ketergantungan, yang kemudian menjadi dasar rekomendasi rehabilitasi atau proses pidana.

Dalam praktiknya, pelaksanaan asesmen terpadu terdapat adanya perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta belum seragamnya pemahaman mengenai hasil asesmen sebagai dasar penentuan rehabilitasi atau pemidanaan.⁶¹

Dari sisi kebijakan penegakan hukum, pendekatan *restorative justice* menjadi arah penting dalam perkara narkoba, karena lebih mengutamakan pemulihan pelaku melalui rehabilitasi dibandingkan pemidanaan semata.⁶² Penyelesaian perkara narkoba melalui *restorative justice* membutuhkan dukungan asesmen terpadu agar penanganan perkara dapat lebih berorientasi pada pemulihan.⁶³

Selain itu, program rehabilitasi narkoba yang didasarkan pada hasil asesmen terpadu dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna narkoba, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.⁶⁴ Pentingnya kejelasan status antara pengguna dan pengedar dalam penegakan hukum narkoba, agar hasil asesmen benar-benar dapat digunakan secara tepat dalam menentukan kebijakan rehabilitasi.⁶⁵

Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba membutuhkan proses asesmen yang komprehensif sehingga penanganan dan keputusan hukum yang diberikan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pelaku.⁶⁶

⁶¹ Ryan Nata Nagasha Suzena, dkk., *Analisis Hambatan Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi atau Pemidanaan bagi Pengguna Narkoba: Studi Kasus di BNN Kota Surabaya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.1 (2025).

⁶² M. Khalil Ibrahim Ali, *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁶³ Ciavi Adinda Giantri Katim, *Penerapan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Luar Negeri*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁶⁴ Setri Cahyani, dkk., *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.9.

⁶⁵ Anisa, dkk., *Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba melalui Restorative Justice*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁶⁶ Pitri Pitriani, *Evaluasi Program TAT dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Garut*, COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, No.1 (2025), p.54.

Pendekatan rehabilitasi melalui asesmen terpadu dinilai lebih efektif dibandingkan pemidanaan karena mampu mendukung pemulihan penyalahguna narkotika sekaligus mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan.⁶⁷ Penekanan terhadap konsistensi prosedur tersebut bertujuan untuk mengutamakan keadilan serta persamaan di hadapan hukum bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum yang berlaku.⁶⁸

Hambatan jarak dalam pelaksanaan asesmen terpadu dapat diatasi dengan memperkuat koordinasi lintas Polres melalui pemanfaatan teknologi, seperti rapat daring dan sistem informasi terpadu, sehingga proses pembahasan kasus tidak selalu bergantung pada pertemuan tatap muka dan asesmen tetap berjalan efektif meskipun lokasi berbeda dan tidak memakan waktu yang lama.⁶⁹ Langkah tersebut penting agar proses asesmen tidak selalu bergantung pada pertemuan tatap muka sehingga pembahasan kasus tetap dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien. Penelitian mengenai tantangan asesmen terpadu menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan asesmen, sehingga diperlukan penguatan sinergi kelembagaan melalui sistem komunikasi yang terintegrasi.⁷⁰

Hambatan anggaran dalam pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya, sebagaimana diakui oleh penyidik, menjadi faktor yang cukup mengganggu karena keterbatasan dana berdampak pada kelancaran pemeriksaan, koordinasi antar-Polres, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, strategi yang dapat dilakukan adalah mengajukan dukungan dana tambahan kepada pemerintah daerah

⁶⁷ Satria Bimantoro, Dona Raisa Monica dan Sri Risk, *Implementation of Integrated Assessment as a Measure to Anticipate Overcapacity in Correctional Institutions*, *Progressive Law Review*, Vol.6, No.2 (2024), p.195.

⁶⁸ Tofik Yanuar Chandra, *The Role of Integrated Assessment Teams in Narcotic Abuse Rehabilitation*, *Research Horizon*, Vol.1, No.6 (2021), p.1.

⁶⁹ Sri Endah Wahyuningsih, Nasruddin dan H. R. Mahmutarom, *The Urgency of Implementing Assessment of Narcotics Users in Indonesia*, *International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics*, Vol.4, No.1 (2023), p.67.

⁷⁰ Bagus Satrio Wibowo, Zainal Asikin dan Amirudin, *Application of Integrated Assessment in Law Enforcement against Narcotics Abusers*, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.8, No.4 (2021), p.422.

maupun pusat, sekaligus menjalin kerja sama dengan instansi mitra agar sumber daya dapat dibagi dan dimanfaatkan bersama. Penelitian mengenai kesiapan rehabilitasi penyalahguna narkoba dari perspektif anggaran menyebutkan bahwa dukungan pembiayaan yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan rehabilitasi dan pelaksanaan asesmen terpadu.⁷¹

Dengan adanya dukungan finansial yang lebih kuat dan kolaborasi lintas instansi, keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi penghalang utama, sehingga asesmen tetap berjalan efektif dan rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Hambatan sarana prasarana dalam pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya, sebagaimana disampaikan penyidik, muncul karena tempat rehabilitasi masih dititipkan di RSJ Kalawa Atei Palangka Raya sehingga akses dan kapasitas menjadi terbatas. Untuk mengatasinya, langkah yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan fasilitas mitra seperti rumah sakit pemerintah atau lembaga rehabilitasi lain yang memenuhi standar, sekaligus melakukan perbaikan bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Dengan strategi ini, keterbatasan sarana prasarana dapat diimbangi melalui kolaborasi lintas instansi dan peningkatan fasilitas secara berkelanjutan, sehingga asesmen tetap berjalan efektif dan penanganan penyalahguna lebih maksimal.

Hambatan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan faktor masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasarana. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi.⁷² Sehingga dengan adanya kolaborasi lintas instansi dan peningkatan fasilitas rehabilitasi secara berkelanjutan, hambatan sarana prasarana dapat diminimalisasi sehingga pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya dapat berjalan lebih efektif,

⁷¹ Ratna Christianingrum, Leo Iskandar dan Tio Riyono, *Kesiapan Indonesia untuk Melaksanakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba Dilihat dari Perspektif Anggaran*, Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, Vol.8, No.2, (2023), p.274.

⁷² A. Nuratyka, Baharuddin Badaru dan Abdul Agis, *The Implementation of Integrated Assessments in Law Enforcement Against Abuse of Narcotics*, Meraja Journal, Vol.3, No.3 (2020), p.17.

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wul5 dari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

efisien dan memberikan kepastian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Tim Asesmen Terpadu diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan proses asesmen terpadu melalui peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah sehingga tercipta sinergi yang baik dalam pelaksanaannya.⁷³

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya adalah dengan memperkuat kerja sama antara BNN, kepolisian, rumah sakit dan instansi terkait lainnya agar proses asesmen dan rehabilitasi dapat berjalan lebih lancar. Pemanfaatan teknologi komunikasi juga penting untuk mempermudah koordinasi antarwilayah sehingga tidak selalu harus melakukan pertemuan secara langsung. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran dan peningkatan fasilitas rehabilitasi secara bertahap agar pelayanan terhadap penyalahguna narkotika dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan supaya masyarakat memahami bahwa penyalahguna narkotika tidak hanya harus dihukum, tetapi juga membutuhkan rehabilitasi agar dapat pulih dan kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

C. PENUTUP

Pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Palangka Raya sudah berjalan cukup baik dalam menentukan penanganan bagi penyalahguna narkotika. Melalui kerja sama antara tim medis dan tim hukum, asesmen dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan, tingkat ketergantungan, serta keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika. Hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang perlu direhabilitasi atau tetap menjalani proses hukum. Peningkatan koordinasi rutin antara BNN, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi melalui pertemuan berkala maupun sistem komunikasi berbasis daring agar proses asesmen lebih cepat dan efisien. Selain itu, pemerintah diharapkan menambah dukungan anggaran dan fasilitas rehabilitasi sehingga pelayanan terhadap penyalahguna narkotika dapat berjalan maksimal. Sosialisasi kepada

⁷³ Brenda Sita Simeramisna, *Efforts To Implement Integrated Assessment for Perpetrators of Class I Narcotics Abuse for Themselves*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.11, No.1 (2025), p.111.

masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi penyalahguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Manafe, Yappi. 2011. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja*. (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia).
- Partodiharjo, Subagyo. 2013. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Esensi/Erlangga).
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. (Bandung: Remaja Karya).
- _____. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- _____. 1983. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- _____. 2007. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sujono, A.R. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Suryawati, Sri, Derajad S. Widhyarto dan Koentjoro. 2015. *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Publikasi

- Ahadi, Lalu M. Alwin. *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.1 (2022).
- Ali, M. Khalil Ibrahim. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Andini, Alminda Putri, Uut Rahayuningsih, Ayyesha Salsabila dan Faris Hasan Aziz. *Analisis Efektivitas Upaya Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Pecandu Narkoba: Pendekatan Medis dan Psikososial*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.2. No.2 (2025).
- Anisa, dkk.. *Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba melalui Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Azka, Syarifah Abqariyyah dan Nurmasari. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru*. Journal of Public Administration Review. Vol.2. No.1 (2025).
- Bestia, Ela dan Palupi Lindiasari Samputra. *Evaluasi Kebijakan Asesmen Terpadu dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Kota Depok*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.6. No.3 (2021).
- Bimantoro, Satria, Dona Raisa Monica dan Sri Risk. *Implementation of Integrated Assessment as a Measure to Anticipate Overcapacity in Correctional Institutions*. Progressive Law Review. Vol.6. No.2 (2024).
- Cahyani, Setri, dkk.. *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wulandari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

Chandra, Tofik Yanuar. *The Role of Integrated Assessment Teams in Narcotic Abuse Rehabilitation*. Research Horizon. Vol.1. No.6 (2021).

Christianingrum, Ratna, Leo Iskandar dan Tio Riyono. *Kesiapan Indonesia untuk Melaksanakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Dilihat dari Perspektif Anggaran*. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara. Vol.8. No.2 (2023).

Darmawati dan Asriadi Zainuddin. *Meminimalisir Kecanduan melalui Konsep Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*. Jurnal Restorative Justice. Vol.6. No.2 (2022).

Erlangga, Rio Aryandi, Darto dan Hilman Abdul Halim. *Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi*. JANE (Jurnal Administrasi Negara). Vol.14. No.2 (2023).

Febriana, Maria, Jesicha Yenny Susanty Mamangkey dan Mohammad Haris Yusuf Albar. *Legal Efforts for Rehabilitation of Narcotics Crimes Against Narcotics Addicts in Indonesia*. Journal of Law, Politic and Humanities. Vol.5. No.6 (2025).

Gea, Lidia Kando Br dan Hari Sutra Disemadi. *Relation Between the Awareness of Culinary MSME Actors and Trademark Protection*. Jurnal Supremasi. Vol.12. No.2 (2022).

Hakim, Rohman. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.4. No.2 (2023).

Handayani, Febri dan Lysa Angrayni. *Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.24. No.1 (2024).

Hariyadi, Wahyu dan Teguh Anindito. *Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.9. No.2 (2021).

Hidayatun, Siti dan Yeni Widowaty. *Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.2 (2020).

Huda, Nurul, dkk.. *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.14. No.1 (2020).

Irabiah, dkk.. *Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penanganan Anak Pelaku Pidana di Kabupaten Kolaka*. Jurnal Administrator: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.7. No.2 (2025).

Irsal dan Susi Delmiati. *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol.2. No.2 (2023).

Katim, Ciavi Adinda Giantri. *Penerapan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Luar Negeri*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Mahsusoh, Anna, dkk.. *Analisis Perkembangan Pemulihan Ketergantungan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Instrumen Addiction Severity Index*

- pada *Layanan Rehabilitasi Yayasan PLATO*. Media Gizi Kesmas. Vol.13. No.1 (2024).
- Marpaung, David, Tatok Sudjiarto dan Armunanto Hutahaean. *Mekanisme Assesmen Terpadu terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.4. No.2 (2023).
- Mahdi, Muhammad Putra Syawal Al dan Boedi Prasetyo. *Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Nasution, Salsabila Putri Zahra dan Boedi Prasetyo. *Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkotika*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Nuratyka, A., Baharuddin Badaru dan Abdul Agis. *The Implementation of Integrated Assessments in Law Enforcement Against Abuse of Narcotics*. Meraja Journal. Vol.3. No.3 (2020).
- Pitriani, Pitri. *Evaluasi Program TAT dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Garut*. COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.5. No.1 (2025).
- Putri, Nur Kemala, dkk.. *Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.2 (2024).
- Rahman, Alfian Nur dan Francisca Winarni. *Efektivitas Program Kampung KB sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*. Journal of Public Policy and Administration Research. Vol.1. No.2 (2023).
- Safriza, Wahyu, dkk.. *Kajian Yuridis Alasan Niet Ontvankelijke Verklaard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn*. Lex Justitia Journal. Vol.4. No.1 (2022).
- Salwa, Arya dan Rasji. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Sholihah, Qomariyatus. *Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol.10. No.2 (2015).
- Sidauruk, Hendica Alfredo dan Rizki Asmandi Ali Sihotang. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak*. Jurnal Diktum (Jurnal Ilmu Hukum). Vol.2. No.3 (2023).
- Simanjuntak, Immanuel, dkk.. *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Simeramisna, Brenda Sita. *Efforts To Implement Integrated Assessment for Perpetrators of Class I Narcotics Abuse for Themselves (Study at BNN Lampung Province)*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.11. No.1 (2025).
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (2021).
- Sirait, Dwi Mika Elencia dan Ojak Nainggolan. *Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Anak Pengekar*

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wulandari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

Narkotika di Kota Medan. Perspektif Administrasi Publik dan Hukum. Vol.2. No.1 (2025).

Suzena, Ryan Nata Nagasha, dkk.. *Analisis Hambatan Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi atau Pemidanaan bagi Pengguna Narkotika: Studi Kasus di BNN Kota Surabaya. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.1 (2025).*

Wahyuningsih, Sri Endah, Nasruddin dan H. R. Mahmutarom. *The Urgency of Implementing Assessment of Narcotics Users in Indonesia. International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics. Vol.4. No.1 (2023).*

Wahyunintyas, Raras Shindi. *Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. E-Journal Sosiatri-Sosiologi. Vol.11. No.1 (2023).*

Wibowo, Bagus Satrio, Zainal Asikin dan Amirudin. *Application of Integrated Assessment in Law Enforcement against Narcotics Abusers. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol.8. No.4 (2021).*

Wulandari, Yuni. *Peningkatan Efektivitas Assessment Terpadu dalam Mendukung Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di BNN Kabupaten Garut. Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. Vol.5. No.1 (2025).*

Yanuari, Fira Saputri dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. *Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Padjadjaran Law Review. Vol.8. No.2 (2020).*

Karya Ilmiah

Alaydarani, Sylvia. 2024. *Implementasi Asesmen Terpadu sebagai Wujud Pemenuhan Hak bagi Pecandu Narkotika Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep. Skripsi. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.*

Kristiani, Destalia. 2017. *Asesmen Terpadu untuk Menentukan Tindakan Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.*

Maharani, Syifa. 2025. *Penggunaan Hasil Asesmen Terpadu dalam Penanganan Pelaku Penyalahguna Narkotika di Provinsi Lampung. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.*

Pasaribu, Wilson Bugner F. 2017. *Analisis Hukum Penerapan Asesmen terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.*

Putra, Rama Manggala Utama. 2017. *Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika. Tesis. Bandar Lampung: Universitas Lampung.*

Sulistiawan, R Ari. 2015. *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.*

Situmorang, Kalvari Yan. 2022. *Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.*

Website

ANTARA News Kalimantan Tengah. *BNNP Kalteng Rehabilitasi Pecandu Narkoba Sebanyak 2.816 Orang Sejak 2016-2022*. diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/613524/bnnp-kalteng-rehabilitasi-pecandu-narkoba-sebanyak-2816-orang-sejak-2016-2022?>. diakses pada 29 Mei 2026.

ProKalteng.co. *BNNP Kalteng Rehabilitasi 124 Klien Sepanjang 2024, Termuda Umur 14 Tahun*. diakses dari <https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/pro-kalteng/23/12/2024/bnnp-kalteng-rehabilitasi-124-klien-sepanjang-2024-termuda-umur-14-tahun/>. diakses pada 29 Mei 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Sumber Lain

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2023. *Petunjuk Teknis Tim Asesmen Terpadu*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Hutabarat, Aldrin M. P, dkk.. 2023. *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputy Bidang Pemberantasan BNN.

Wawancara dengan Erick Saputra Magat dan I Kadek Sutapa. *Efektivitas Pelaksanaan Asesmen Terpadu di BNN Kota Palangka Raya*. Mei 2026.

Judius Syahpala Sidauruk, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang dan Vicka Prama Wulandari

Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Mentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya

Wawancara dengan Nadya Normalia dan Meilina Astuti. *Prosedur Medis dan Psikososial Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Palangka Raya*. Mei 2026.

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet	811 words — 10%
2	digilib.unila.ac.id Internet	369 words — 5%
3	ojs.rewangrencang.com Internet	286 words — 4%
4	repository.undwi.ac.id Internet	165 words — 2%
5	repository.unisma.ac.id Internet	137 words — 2%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES < 2%

EXCLUDE MATCHES OFF